



PUTUSAN

Nomor 3041 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAGUS SUANTO, bertempat tinggal di Jalan Tuparev Nomor 371,
Karawang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

SAUDARA SUGANDA/TAN TEK GWAN, bertempat tinggal di
Restoran Aneka Baru, Jalan Tuparev Nomor 365/369 dan Nomor 375
A/379, Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuraliah,
S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kertabumi Nomor 38, Karawang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I;

Dan:

1 SAUDARA UCU, Anggota Satpol Pamong Praja, Karawang,
berkedudukan di Kantor Satpol Pamong Praja Karawang, di Jalan
Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang;

2 KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA KARAWANG,
berkedudukan di Kantor Satpol Pamong Praja Karawang, di Jalan
Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang;

3 BUPATI KARAWANG, berkedudukan di Kantor Bupati (Pemda
Tingkat II) Karawang, di Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Karawang;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/
Terbanding II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat I, II, III/ Terbanding II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang selalu berusaha beritikad baik, bertanggung jawab, menjaga nama baik, berintegritas, kredibel, rasional, realistik, logik, proposional, profesional, menghargai dan mengetahui benar hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bertindak dan berprinsip berani karena benar takut karena salah, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa Penggugat adalah juga seorang Pengusaha Toko Obat (sekarang Apotek) yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dan sampai sekarang masih eksis, bertahan dan berjalan lancar, sehingga nama Penggugat cukup di kenal luas dikalangan masyarakat baik di dalam dan luar Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat juga telah dikenal luas oleh kalangan wartawan baik online maupun cetak yaitu; www.kompas.com, www.detik.com, www.mediakonsumen.com, www.hukumonline.com, www.kontan.co.id, www.bisnisindonesia.com, www.temPointteraktif.com, www.primaironline.com, www.gatra.com, harian Kontan, harian Bisnis Indonesia, harian Tempo, Majalah Trust, Majalah Gatra, Tabloid Indonesia Monitor karena sering memuat artikel tentang Penggugat yang membuktikan kredibilitas dan nama baik Penggugat cukup dihormati dan disegani;
- Bahwa Penggugat juga dikenal luas kredibilitas dan integritasnya baik sebagai kawan maupun lawan oleh kalangan advokat dan kantor advokat besar di Jakarta, diantaranya kantor hukum Adnan Buyung Nasution & Partners (ABNP), Leylana, Santosa dan Maulana (LSM), Frans Hendra Winarta & Partners, Adams & co, John Azis & Associates, Assegaf Hamzah & Partners, Hotman Sitompul, Luhut Pangaribuan, Mohammad Assegaff, Amir Syamsudin, Tommy Sihotang, Hotman Paris Hutapea, Henry Yosodiningrat, Sudirman Munir, Jakarta Lawyers Club, Peradi, KAI, beberapa ahli hukum pidana dan perdata dari berbagai universitas di Indonesia dan masih banyak lagi, yang membuktikan luasnya pergaulan Penggugat dan dikenalnya Penggugat;



- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, pada saat Penggugat menghadiri pertemuan terkait undangan Kepala Satpol PP Karawang perihal permasalahan Penggugat dengan Tergugat mengenai dugaan pelanggaran Perda, sesaat sebelum dimulainya pertemuan, Penggugat diterima, terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I di ruangnya. Dalam pertemuan tersebut Turut Tergugat I menyampaikan dan memberitahukan secara lisan kepada Penggugat tentang adanya tuduhan Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat telah "menyerobot" tanah milik Tergugat dan tuduhan Penggugat telah menutup jalan akses warga;
- Bahwa saat itu juga Penggugat merasa malu dan dipermalukan oleh Tergugat di hadapan Turut Tergugat I serta Penggugat merasa terhina, tercemar harkat, martabat dan nama baiknya. Penggugat juga merasa telah di fitnah oleh Tergugat melalui pernyataannya yang disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut kepada Penggugat. Penggugat juga membantah secara tegas disertai dengan argumen hukumnya perihal tuduhan Tergugat tersebut yang disampaikan oleh Turut Tergugat I, diantaranya menegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menyerobot tanah milik Tergugat karena Penggugat sudah memiliki tanah dan mendiami tempat tersebut hampir 20 (dua) puluh tahun lebih, sedangkan Tergugat membeli tanah milik ex. tetangga Penggugat tersebut baru sekitar tahun 2008, sehingga dengan adanya transaksi jual beli tanah tersebut, secara yuridis Tergugat sudah mengakui batas-batas permanen sebagaimana bangunan permanen milik Penggugat sebagai batas tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat merasa tanah milik yang akan dibelinya tidak sesuai dengan kenyataan dan merasa ada yang kurang atau merasa ada yang diserobot oleh Penggugat, seharusnya Tergugat menunda dahulu transaksi pembelian tanahnya dan memerintahkan agar Pemilik Tanah lama yang akan dibelinya untuk menyelesaikan dahulu permasalahannya dengan Penggugat sebelum Tergugat melakukan transaksi jual beli tanah dimaksud;
- Bahwa dengan tetap dilaksanakannya jual beli tanah dimaksud dalam keadaan sebagaimana seperti sekarang dengan batas-batas bangunan permanen milik Penggugat sebagai batas permanen, maka secara yuridis

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Tergugat sudah mengakui dan menyetujui batas-batas tanah yang dibelinya dengan batas-batas bangunan milik Penggugat sebagai batas permanen diantara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa faktanya Tergugat juga pernah secara langsung menyampaikan tuduhannya kepada Penggugat, pada saat Tergugat menemui Penggugat di tempat usaha Penggugat dalam suatu pembicaraan, bahwa Penggugat telah "menyerobot" tanah milik Tergugat, namun karena dilanjutkan dengan kata-kata, "tetapi karena sebagai tetangga gua tidak memperlmasalahkannya", maka pernyataan Tergugat tersebut dianggap sebagai "joke atau kelakar" oleh Penggugat;
- Bahwa faktanya selanjutnya Tergugat juga pernah menyampaikan tuduhannya secara langsung kepada Penggugat bahwa Penggugat telah menyerobot tanah milik Tergugat dengan disaksikan oleh Mandor Bangunan Tergugat bernama Soimun (saksi) dan Orang Kepercayaan Tergugat yang bertugas sebagai Koki bernama Nur (saksi), pada saat Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat perihal kebocoran genteng Penggugat akibat dampak pekerjaan pembangunan ruko Tergugat dan adanya penutupan batas dinding atap Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat secara sepihak, tanpa ijin Penggugat, dengan plesteran permanen yang tentunya akan merepotkan Penggugat pada saat Penggugat akan merenovasi untuk menambah ketinggian lantai bangunannya, di mana hal itu sudah termasuk pelanggaran "teritory" Penggugat, karena dinding yang diplester permanen adalah "milik Penggugat" dan sudah ada lebih dahulu sebelum pelaksanaan pembangunan ruko Tergugat;
- Bahwa dengan demikian niat dan kesengajaan (*opzet*) Tergugat untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat di hadapan orang lain selain Penggugat, dengan tuduhannya bahwa Penggugat telah menyerobot tanah milik Tergugat telah kesampaian dengan disampaikannya tuduhan tersebut baik oleh Tergugat sendiri yang disaksikan mandor bangunan Soimun dan Koki kepercayaannya Nur maupun disampaikan oleh dan melalui Turut Tergugat I di ruangan kantornya pada 29 Desember 2009;



- Bahwa faktanya Penggugat kemudian juga sudah mengirimkan 2 (dua) kali surat somasi kepada Tergugat I dengan tembusan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 24 April 2010 (somasi ke 1) dan Somasi ke II/Terakhir pada tanggal 11 Mei 2010 dengan tuntutan kepada Tergugat agar membuktikan tuduhannya secara yuridis kepada Penggugat dengan alat bukti otentik dan alat bukti pendukung lainnya yang sah dan tegas;
- Bahwa namun ternyata kedua surat somasi Penggugat tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan secara yuridis tuduhannya tersebut, sehingga secara yuridis Tergugat juga dapat dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum fitnah/menista selain penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat;
- Bahwa faktanya sampai dengan saat ini secara yuridis tidak ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyerobot tanah milik Tergugat dan Penggugat telah menutup jalan akses warga;
- Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dan juga tidak pernah menutup jalan akses warga. Penggugat juga sudah membantah secara tegas perihal tuduhan Tergugat tersebut yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara yuridis oleh Tergugat sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa tuduhan itu ditujukan dengan maksud dan niat kesengajaan untuk Menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah/menista Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, hukum tersebut di atas menjadi telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah/menista secara lisan (*smaad*) kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1372 dan 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 dan 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Bahwa demikianlah uraian singkat tentang duduknya perkara ini disampaikan, Penggugat sangat berharap dan mohon agar yang mulia Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Karawang berkenan kiranya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



memperhatikan rasa keadilan Penggugat demi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu Penggugat juga mohon agar yang mulia Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Karawang kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat demi hukum, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum;

- Selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi-argumentasi hukum dalam gugatan ini, dengan uraian selengkapnya sebagai berikut:

Legal Standing Penggugat;

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik Toko Obat (sekarang Apotek) "Sehat Jaya" yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 371, Karawang 41314;
- 2 Bahwa Tergugat adalah pemilik dan/atau pengurus Restoran "Aneka Baru" yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 365/371 dan Nomor 375A/379 Karawang 41314;
- 3 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, Tergugat telah "menuduh" Penggugat melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat, di mana tuduhan tersebut disampaikan oleh dan melalui Turut Tergugat I di ruangan kerjanya kantor Satpol Pamong Praja (PP) Karawang;
- 4 Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah "menuduh" Penggugat melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat yang disampaikan langsung kepada Penggugat dan disaksikan oleh mandor bangunan bernama Solmun (saksi) dan Koki kepercayaannya yang menjadi pelaksana bangunan bernama Nur (saksi) pada sekitar pertengahan November 2009;
- 5 Bahwa selain itu Tergugat juga pernah secara langsung menuduh bahwa Penggugat telah "menyerobot tanah" milik Tergugat, pada saat Tergugat berkunjung ke tempat usaha Penggugat, dalam rangka suatu urusan sekitar pertengahan Oktober 2009;
- 6 Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Tergugat baik secara langsung maupun melalui Turut Tergugat I yang dilakukan secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak, melawan hukum, tanpa alat bukti yuridis yang sah dan tanpa saksi yang sah sehingga tuduhan yang dilakukan Tergugat secara insuatif, provokatif dan tendensius tersebut memang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah/menista Penggugat;
- 7 Bahwa akibat tuduhan Tergugat yang dilakukan secara *insuatif*, *provokatif* dan *tendensius* dengan maksud, niat dan kesengajaan untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat, telah menyebabkan kerugian materiil dan immateril bagi Penggugat yang tidak sedikit;



- 8 Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan akibat tuduhan oleh Tergugat, sehingga adalah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat karena Penggugat merupakan pihak yang sangat berkepentingan langsung dengan Para Tergugat;
- “Tergugat secara sengaja, tidak sah, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum telah menuduh Penggugat menyerobot tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga”
- 9 Bahwa faktanya Tergugat telah menuduh Penggugat secara sepihak, sengaja, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, bahwa Penggugat telah menyerobot tanah milik Tergugat dan menutup jalan akses warga, di mana tuduhan tersebut dilakukan tanpa disertai alat bukti yuridis dan saksi yang sah secara yuridis;
- 10 Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melakukan tindakan menyerobot tanah Tergugat dalam bentuk apapun juga Berta menutup jalan akses warga. Karena Penggugat telah membantah secara tegas, maka secara yuridis Tergugat wajib hukumnya untuk membuktikan tuduhannya tersebut dengan cara yuridis kepada Penggugat;
- 11 Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga;
- 12 Bahwa faktanya tuduhan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat baik disampaikan secara langsung oleh Tergugat maupun oleh dan melalui Turut Tergugat I nyata-nyata dimaksudkan dengan tujuan, niat dan kesengajaan untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat, karena tuduhan tersebut tanpa disertai alat bukti otentik dan alat bukti pendukung lainnya yang sah dan tegas secara yuridis;
- 13 Bahwa faktanya secara yuridis Tergugat sampai dengan saat ini tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah menyampaikan dua kali surat somasi kepada Tergugat untuk menuntut pembuktian atas tuduhannya tersebut kepada Penggugat, sehingga secara yuridis telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat memang berniat dan sengaja untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat di muka umum;
- 14 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum yang

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



dimaksudkan dengan tujuan, niat dan kesengajaan untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat;

"Penggugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dan juga tidak pernah menutup jalan akses warga"

15 Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dalam bentuk apapun juga. Penggugat juga tidak pernah melakukan penutupan jalan akses warga dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian tuduhan Tergugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Penggugat;

16 Bahwa apabila yang dimaksud Tergugat dengan penutupan jalan warga adalah penutupan "gang" dengan pintu besi di antara ruko Penggugat dengan toko Ria Busana yang dulunya digunakan sebagai jalan oleh warga di belakang ruko Penggugat, hal itu adalah benar, tetapi penutupan itu didasari pada fakta bahwa tanah gang tersebut adalah sah milik Penggugat secara hukum;

17 Bahwa selain itu sampai dengan saat ini tidak ada satupun warga yang "protes" atau merasa ditutup jalan aksesnya oleh Penggugat terkait pemasangan pintu besi di atas tanah milik Penggugat sendiri. Dengan demikian penutupan "gang" tersebut adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum dan sah secara hukum, karena penutupan itu dilakukan di atas tanah milik Penggugat sendiri, yang merupakan hak Penggugat, Bukan milik orang lain maupun milik warga lainnya;

18 Bahwa faktanya sampai dengan hari ini Tidak Ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dan menutup jalan akses warga, sehingga secara yuridis tuduhan Tergugat tersebut dilakukan secara *insuatif*, *provokatif* dan *tendensius* yang tidak dapat dibuktikan secara yuridis kebenarannya dan ditujukan dengan maksud, niat dan kesengajaan (*opzet*) untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat di muka umum;

19 Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa secara yuridis Penggugat Tidak Pernah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat maupun menutup jalan akses warga sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat baik secara langsung maupun dilakukan melalui Turut Tergugat I; Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum "penghinaan dan pencemaran nama baik" terhadap Penggugat;

20 Bahwa perkenankan terlebih dahulu Penggugat untuk menguraikan mengenai unsur-unsur suatu Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagai tindakan melawan



hukum yang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian berta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”;

21 Bahwa telah menjadi pendapat umum diantara para ahli hukum, yaitu semacam doktrin hukum bahwa yang dimaksud dengan "penghinaan secara perdata adalah dalam arti penghinaan sebagai tindak pidana". Dengan perkataan lain, "penghinaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata diberikan arti yang sama dengan penghinaan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana”;

22 Bahwa dengan demikian dalam merumuskan suatu penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perkara gugatan perdata sudah menjadi pendapat umum yang lazim diterima bahwa arti "penghinaan" di dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perumusannya harus diberikan arti yang sama dengan perumusan "penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana, yaitu Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana:

1 "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

2 "Jika hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

3 "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri:

23 Bahwa oleh karena itu dalam merumuskan apakah seseorang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik atau tidak maka harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur di dalam Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang meliputi sebagai berikut:

- i Adanya unsur menyerang nama baik atau kehormatan;
- ii Adanya unsur kesengajaan atau niat untuk menghina;

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



iii Adanya unsur tujuan untuk diketahui umum;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perbuatan menghina tersebut harus ternyata adanya maksud kesengajaan (*opzet*) untuk menghina;

Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa";

24 Bahwa dengan demikian dalam menentukan arti dan unsur dari penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harus memenuhi unsur-unsur penghinaan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Karena itu Penggugat akan menguraikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dakwaan argumen hukum berikut ini:

i Adanya Unsur Menyerang Nama Baik dan/atau Melanggar Kehormatan;

a Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan "Penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga" yang dilakukan secara sadar, sengaja, sepihak tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum serta tanpa disertai bukti-bukti yuridis dan saksi yang sah, jelas-jelas dan nyata-nyata telah menyerang nama baik dan/atau kehormatan Penggugat;

b Bahwa tindakan Tergugat yang menuduh secara sembarangan, sadar, sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum serta tanpa disertai bukti-bukti yuridis dan saksi yang sah bahwa Penggugat telah melakukan "penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga" yang ditujukan dengan maksud nyata-nyata menyerang nama baik dan/atau kehormatan Penggugat telah pula menimbulkan perasaan malu dan dipermalukan bagi Penggugat;

c Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat melakukan "penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga" secara sembarangan, sadar, sengaja, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, serta tanpa disertai bukti-bukti yuridis



dan saksi yang sah, telah nyata-nyata melukai serta mencederai "kehormatan" Penggugat khususnya harga diri, harkat dan martabat Penggugat;

- d Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat melakukan "penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga" secara sadar, sengaja, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum serta tanpa disertai bukti-bukti dan saksi yang sah juga telah nyata-nyata merusak dan melukai "nama baik" Penggugat khususnya di sekitar lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat di mana Penggugat dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses, baik, ramah, beritikad baik, tegas, kredibel, rasional, realistik, proporsional, profesional dan bertanggung jawab;
- e Bahwa dalam perkara *a quo*, penghinaan dan pencemaran nama baik dimaksud yang dilakukan Tergugat secara lisan sebagaimana terlihat tegas dalam pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat pada pertengahan Oktober 2009, November 2009 dan oleh atau melalui Turut Tergugat I di ruangan kantornya pada tanggal 29 Desember 2009;
- f Bahwa dengan demikian pernyataan lisan Tergugat secara langsung yang disaksikan oleh Soimun, mandor bangunan Tergugat dan Nur, Koki kepercayaan Tergugat di hadapan Penggugat serta yang disampaikan oleh dan melalui Turut Tergugat I dalam ruangan kantornya Satpol PP Karawang, serta dapat didengar dan diakses banyak orang selain Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II, juga dapat didengar dan diakses oleh Turut Tergugat III selaku atasan langsung Turut Tergugat II dimana dalam Surat Panggilan 005/1271/ Bina Trantib tertanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II Bapak HD Alamsyah, ditembuskan kepada Turut Tergugat III sebagai laporan serta rekan-rekan Turut Tergugat I dan II, maka sudah jelas dan terang tuduhan tersebut bersifat sangat tendensius, insuatif dan provokatif, sehingga sudah menjadi persangkaan umum bahwa masyarakat dan orang-orang yang mengenal Penggugat akan menilai jelek reputasi dan figure Penggugat apabila mendengar pernyataan dan tuduhan Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan rusaknya kehormatan dan nama baik Penggugat yang telah dibangun Penggugat sejak lama dan selalu tetap dijaga selama ini;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



- g Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Adanya unsur menyerang nama baik dan/atau melanggar kehormatan Penggugat di masyarakat telah terpenuhi;
- ii Adanya Unsur Kesengajaan (*Opzet*) atau Niat untuk Menghina;
- a Bahwa faktanya memang terlihat ada kehendak dan niat Tergugat untuk melakukan tindakan dan sikap yang menghina Penggugat secara tak tertulis/lisan sebagaimana terlihat dari pernyataan tuduhan Tergugat yang disampaikan oleh dan melalui Turut Tergugat I dalam ruangan kantor Turut Tergugat I tanggal 29 Desember 2009 dan yang disampaikan langsung oleh Tergugat di tempat usaha Penggugat pada sekitar pertengahan November 2009 yang ditujukan langsung kepada Penggugat di hadapan Penggugat sendiri, Tergugat, mandor bangunan Soimun dan Koki kepercayaan Tergugat, Nur;
- b Bahwa kehendak dan niat tergugat untuk menghina Penggugat diawali dari kata-kata tuduhan yang diucapkan Tergugat dan melalui Turut Tergugat I yang secara obyektif dan subyektif bersifat menghina Penggugat: "bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga", dalam suatu pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I di ruangan kantor Turut Tergugat I maupun pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat sendiri yang diucapkan secara tegas dan jelas di hadapan Penggugat sendiri secara langsung dan disaksikan dan didengar langsung oleh mandor bangunan bernama Soimun dan Koki kepercayaan Tergugat bernama Nur pada sekitar pertengahan November 2009;
- c Bahwa perasaan malu, dipermalukan, tercemar dan terhina tersebut secara spontan saat itu juga diungkapkan Penggugat dengan muka merah menyala menahan amarah, kekesalan dan kekecewaan di hadapan Turut Tergugat I, dengan menyampaikan pernyataan secara tegas bahwa Penggugat merasa "keberatan dan tersinggung atas ucapan tuduhan Tergugat tersebut yang sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak, melawan hukum, tanpa bukti-bukti yuridis dan saksi yang sah dan mendukung, di mana saat itu sekaligus Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga sebagaimana yang dituduhkan Tergugat;



- d Bahwa atas Keberatan spontan Penggugat terhadap pernyataan dan tuduhan Tergugat dalam pertemuan 29 Desember 2009, yang secara obyektif dan subyektif bersikap menghina, menyerang kehormatan, nama baik, harkat dan martabat Penggugat, yang disampaikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat dan disampaikan juga oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II selaku atasannya, serta Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III selaku atasannya, ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat yang dibuktikannya tidak ada upaya itikad baik dari Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat;
- e Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan tindakan penyebarluasan atau adanya maksud untuk menyebarluaskan "suatu pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan Penggugat" yang dapat ditafsirkan sebagai adanya niat atau *opzet* atau "kesengajaan" untuk menghina, menyerang kehormatan, nama baik, harkat dan martabat Penggugat;
- f Bahwa dengan adanya "maksud untuk menyebarluaskan" diterima logika akal sehat dan hukum sebagai telah terpenuhi kalau Tergugat memang menghendaki bahwa pernyataannya yang diberikan dan ditujukan kepada Penggugat akan sampai atau disampaikan kepada orang lain yang memang dituju khususnya Turut Tergugat I, II dan III dan dengan cara begitu apa yang menjadi tujuannya untuk menyerang kehormatan, nama baik dan menghina Penggugat akan tercapai;
- g Bahwa sebagai seorang pemilik dan pengurus restoran, tentunya Tergugat tahu betul bahwa pernyataannya atau ucapannya yang menuduh Penggugat telah melakukan penyerobotan dan menutup jalan akses warga adalah bersifat menghina, sehingga hal ini membuktikan secara yuridis bahwa adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan niat untuk menghina Penggugat, telah terpenuhi;
- h Bahwa karena Turut Tergugat I adalah anggota Satpol PP Karawang, maka secara yuridis Tergugat juga tahu bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Tergugat melalui dan oleh Turut Tergugat I secara lisan adalah bersifat menghina, sehingga hal ini membuktikan secara yuridis bahwa adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan niat untuk menghina Penggugat, telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



- i Bahwa dengan demikian tuduhan Para Tergugat kepada Penggugat yang bersifat Tendensius, Insuatif dan Provokatif bahwa Penggugat Telah Melakukan Penyerobotan Tanah Tergugat dan Menutup Jalan Akses Warga, telah disebarluaskan oleh Tergugat secara sengaja dan sadar yang mana hal itu tidak dapat atau setidak-tidaknya belum dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum atas tuduhannya tersebut, sehingga tuduhan Tergugat tersebut bersifat menghina, maka hal ini membuktikan secara yuridis bahwa adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan niat untuk menghina penggugat, telah terpenuhi;
- j Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi, adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan niat Tergugat untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat untuk disebarluaskan kepada pihak lain telah terpenuhi;
- iii Adanya Unsur Tujuan Untuk Diketahui Umum;
 - a Bahwa arti kata "umum" tidak ditafsirkan sebagaimana kata itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu "harus di depan banyak orang", namun diartikan sebagai "tidak harus di depan orang banyak", sehingga unsur "diketahui umum" sebenarnya sama dengan "diketahui orang lain" selain dari orang yang nama baiknya dilanggar;
 - b Bahwa dengan demikian yang namanya "menyerang kehormatan dan nama baik atau melanggar kehormatan dan nama baik", hanya dapat terjadi kalau hal itu dilakukan di hadapan pihak ketiga atau diketahui orang lain, selain dari orang yang dilanggar nama baiknya;
 - c Bahwa faktanya unsur maksud dengan sengaja (*opzet*) dan niat dari Tergugat untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat dengan menuduhkan Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga, dapat dibuktikan dengan disampaikannya tuduhan Tergugat tersebut secara lisan kepada Penggugat yang bernada *tendensius*, *insuatif* dan *provokatif*, di mana selain disampaikan kepada Penggugat, tuduhan lisan tersebut juga disampaikan kepada pihak ketiga, dihadapan pihak lain dan diketahui orang lain, yaitu Turut Tergugat I, rekan-rekan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, rekan-rekan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - d Bahwa tuduhan secara lisan oleh Tergugat sebagaimana tersirat dan tersurat dalam pernyataan lisan oleh Tergugat dan melalui Turut Tergugat I yang



menuduh Penggugat melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga secara *tendensius, insuatif* dan *provokatif* yang mana hal itu patut dengan logika hukum dan akal sehat akan diketahui oleh orang lain/masyarakat luas serta maksud atau niat jahat untuk diketahui umum tersebut telah tercapai dengan disampaikannya secara lisan oleh Tergugat sendiri dalam suatu kesempatan di tempat usaha Penggugat sekitar pertengahan November 2009 dan dalam pertemuan di kantor Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Penggugat langsung yang didengar langsung oleh Turut Tergugat I dan II karena Turut Tergugat I wajib melaporkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II wajib melaporkan kepada Turut Tergugat III;

- e Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga dengan tujuan untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat telah membuat malu Penggugat karena selain disampaikan dihadapan Penggugat juga telah diketahui, disaksikan dan didengar oleh pihak ketiga, yaitu orang lain selain Penggugat;
- f Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan digunakannya kata-kata "nyata-nyata dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum", dapat ditafsirkan sebagai meliputi "menuduhkan suatu hal di hadapan I (satu) orang saja, kalau dengan itu (maksudnya melalui orang itu) dimaksudkan agar bisa tersebar ke orang banyak" telah tercapai, sehingga hal itu dimaksudkan "untuk menjangkau tidak hanya tujuan yang tampak ke permukaan saja, tetapi juga tujuan yang terselubung";
- g Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi adanya unsur tujuan untuk diketahui umum telah terpenuhi;

25 Bahwa dengan demikian telah terbukti seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu (i). adanya unsur menyerang nama baik dan/atau melanggar kehormatan. (ii). adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan niat untuk menghina. (iii). adanya unsur tujuan untuk diketahui umum telah terpenuhi semua. Oleh karena itu sudah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah terbukti bersalah melakukan serangkaian penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

- 26 Bahwa faktanya pernyataan dan tuduhan yang disampaikan Tergugat sendiri secara langsung kepada Peggugat di tempat usaha Peggugat dan yang disampaikan melalui Turut Tergugat I dalam proses pertemuan di kantor Turut Tergugat I tersebut jelas dan nyata-nyata dilakukan Tergugat bukan demi kepentingan umum dan pembelaan diri, karena Tergugat tidak mewakili kepentingan umum, melainkan mewakili kepentingan pribadinya, serta Tergugat juga tidak dalam keadaan terdesak/terancam untuk membela diri, karena tidak ada yang mendesak atau mengancam Tergugat dalam bentuk apapun;
- 27 Bahwa demikian pula faktanya pernyataan dan tuduhan lisan yang disampaikan Tergugat kepada Peggugat baik secara langsung maupun melalui Turut Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2009 di kantor Turut Tergugat I jelas dilakukan bukan demi kepentingan umum dan pembelaan diri, karena Tergugat tidak mewakili kepentingan umum, melainkan mewakili kepentingan pribadinya, serta Tergugat juga tidak dalam keadaan terdesak/terancam untuk membela diri, karena penyampaian tuduhan Tergugat tersebut dilakukan dalam keadaan sehat dan sadar;
- 28 Bahwa Peggugat juga menyayangkan dan menyesalkan atas pernyataan tegas dan tuduhan Tergugat yang *tendensius*, *insuatif* dan *provokatif* tersebut yang diucapkan secara langsung kepada Peggugat dan melalui Turut Tergugat I, karena pernyataan dan tuduhan itu dilakukan dalam keadaan sehat dan sadar, sehingga Tergugat telah melanggar kaedah hukum *das sollen* (yang seharusnya) dalam pergaulan masyarakat yang baik;
- 29 Bahwa tuduhan Tergugat kepada Peggugat melalui pernyataan lisan yang dilakukan secara sadar, sengaja, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, melawan hukum, tanpa dasar hukum dan tanpa disertai bukti-bukti yuridis dan saksi yang sah, akurat, mendukung dan valid bahwa Peggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga, jelas-jelas telah melanggar asas kepatutan moral, asas itikad baik, asas kewajiban hukumnya, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian serta melanggar hak Peggugat yang dijamin hukum, yang termasuk perbuatan melanggar hukum secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 30 Bahwa dikarenakan perbuatan melanggar hukum secara umum yang dilakukan Tergugat telah menyerang kehormatan dan nama baik, harkat, martabat serta menghina dan mencemarkan Peggugat, maka secara yuridis Tergugat telah terbukti



dan tidak terbantahkan lagi telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara khusus, yang merupakan *genus* perbuatan melanggar hukum umum, yaitu tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

31 Bahwa faktanya pada tanggal 24 April 2010, Penggugat mengirimkan surat somasi ke I via *faxsimile* kepada Tergugat dengan tembusan Turut Tergugat I, II dan III, yang dilanjutkan dengan somasi ke II/Terakhir tertanggal 11 Mei 2010 via surat tercatat titipan kilat perihal: "tuntutan pembuktian atas tuduhan penyerobotan tanah tergugat dan menutup jalan akses warga", yang intinya pada pokoknya adalah agar Tergugat membuktikan pernyataan dan tuduhannya tersebut secara yuridis kepada Penggugat;

32 Bahwa atas surat somasi ke I dan ke II/terakhir Penggugat tersebut, ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhan lisannya secara yuridis kepada Penggugat;

33 Bahwa faktanya Tergugat telah menghina Penggugat dengan menuduhkan Penggugat melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga yang diucapkan secara, tegas dengan maksud nyata-nyata untuk diketahui umum karena dilakukan dihadapan Penggugat dan didengar serta, disaksikan langsung oleh Soimun, mandor bangunan Tergugat dan Nur, koki kepercayaan Tergugat (saksi) serta yang disampaikan melalui Turut Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2009. Tindakan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik secara lisan (*smaad*) terhadap Penggugat;

34 Bahwa hal ini juga sejalan dengan doktrin ahli hukum J. Satrio, S.H., dalam buku "gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, yang menegaskan sebagai berikut:

1 Hubungannya dengan tindak pidana penghinaan, halaman 18 dan 19:

"Semula pada waktu pembentukan BW yang mulai berlaku pada tahun 1838 di negeri Belanda, pikiran pembuat undang-undang hanya tertuju pada apa yang menurut *code penal* dianggap sebagai "penghinaan" (C.Asser-LEH Rutten, 1979, halaman 202)";

"Ternyata kemudian adalah menjadi maksud dari pembuat undang-undang untuk menyelaraskan perumusan Penghinaan berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan perumusan Tindak Pidana Penghinaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana";

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



"Maksud untuk itu tampak dari tindakan pembuat undang-undang yang menelaraskan redaksi Pasal 1372 dan selanjutnya dengan pengertian Penghinaan secara pidana pada tahun 1884 di negeri Belanda (C. Asser LEH Rutten, halaman 203)";

"Pada umumnya diterima bahwa gugat perdata berdasarkan penghinaan hanya bisa diterima kalau ada dasar untuk suatu tuntutan pidana berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (demikian A. Pitlo MFHJ Bolweg, 1979, halaman 363)";

"Jadi dengan berbuat begitu pembuat undang-undang memang tidak bermaksud untuk memberikan pengertian tersendiri tentang penghinaan, yang berbeda dengan pengertian "penghinaan" dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana";

2 Pengertian Penghinaan Secara Perdata, halaman 19 dan 20:

"Dengan mendasarkan pada apa yang disebutkan di atas, maka untuk memahami apa yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata, kita perlu mencari pengertian tersebut dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Sv Brakel, 1948, halaman 660)";

"Dan selanjutnya telah menjadi pendapat umum di antara para sarjana (di dalam doktrin) bahwa yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata adalah dalam arti "penghinaan" sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain "penghinaan" dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata diberikan arti yang sama dengan "penghinaan" sebagai tindak pidana (C.Asser-LEH Rutten, halaman 220)";

"Konsekuensinya, penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana (LC Hofmann-SN v Opstall, 1959, halaman 285; Sv Brakel, halaman 660)";

"HIR sendiri dengan jelas mengatakan "bahwa kata "penghinaan" dalam Pasal 1408 BW (Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia) tertuju kepada perbuatan yang sama, sebagai yang dalam Bab XVI Buku H WvS dinyatakan sebagai tindak pidana" (*dal met het woord "belediging" in het artikel 1408 BW worden aangeduid dezellde handelingen als in titel XVI van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht worden starjbaar gesteld*, HR 25 Mei 1923 NJ 1923, 900)". Dan sekarang telah menjadi Yurisprudensi yang konstan bahwa "Penghinaan" dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan selanjutnya diberikan arti seperti yang diberikan dalam Titel XVI Buku H Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan (C.Asser-LEH Ruten, halaman 202)";



- 3 Istilah "Penghinaan" Sebagai Pengertian Genus, halaman 20 dan 21:
"Kemudian HR mengatakan bahwa pengertian Penghinaan secara Perdata adalah sama dengan pengertian Penghinaan sebagai yang diatur dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang Undang Hukum Pidana";
"Dengan pernyataan HR sebagaimana disebutkan di atas, maka kita sekarang tahu bahwa kata "penghinaan/*belediging*" dalam rangkaian kata "tentang penghinaan/*van belediging*" dalam Bab XVI Buku H Kitab Undang Undang Hukum Pidana tertuju pada istilah "penghinaan" sebagai *genus* dari macam-macam bentuk penghinaan yang disebutkan dalam bab tersebut";
"Sekarang dapat kita simpulkan bahwa istilah "penghinaan" dalam Bab XVI Buku H Kitab Undang Undang Hukum Pidana dipakai dalam arti/sebagai pengertian *genus*, yang meliputi beberapa tindak pidana penghinaan khusus sebagai spesiesnya";
- 4 Beberapa Catalan, halaman 21 sampai dengan 25:
"Maka hal itu berarti bahwa "penghinaan" sebagai dasar gugat perdata sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bisa berupa: pencemaran/*smaad* (Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana), pencemaran secara tertulis/*smaadschrift* (Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana), fitnah/*laster* (Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), atau penghinaan sederhana (Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana);
"Di dalam tindak pidana pencemaran termasuk juga perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang seandainya Ia masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran secara tertulis terhadap dirinya (Pasal 320 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan menyiarkan tulisan atau gambar yang mencemarkan nama orang yang sudah mati (Pasal 321 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), sedang dalam kelompok tindak pidana fitnah termasuk juga pengaduan secara fitnah (Pasal 317 Kitab Undang Undang Hukum Pidana);
"Orang yang menghina orang lain (penghinaan dalam arti luas) bisa dituntut dengan hukum pidana (oleh pihak yang mewakili kepentingan umum atas pengaduan si korban, *vide* Pasal 319 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan digugat secara perdata sekaligus. Gugat perdata dilaksanakan oleh si Terhina";
"Untuk menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harus dibuktikan bahwa tindakan si Penghina, disamping adanya unsur khusus perdata, harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



yang disebutkan dalam Titel XVI Buku 11 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (bisa kita simpulkan dari keputusan HR 25 Mei 1923, NJ 1923, 900)";

"Dipenuhinya unsur "penghinaan" secara pidana saja, belum tentu sudah cukup untuk melancarkan gugat perdata, karena disamping itu masih harus dipenuhi syarat gugat perdata berdasarkan ketentuan perdata (Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)";

"Dengan demikian, karena pengertian perdata tentang penghinaan mengacu pada pengertian pidana penghinaan sebagai *genus* (Bab XVI Buku 11 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), maka dengan dipenuhinya ciri umum tindak pidana penghinaan, sudah dapat kita katakan bahwa disana sudah ada penghinaan secara perdata. Bahwa untuk memulai dengan gugat perdata, masih perlu dipenuhi syarat lain, ini soal lain";

"Kalau sudah terbukti ada tindak penghinaan, belum berarti bahwa sudah bisa dilancarkan gugat perdata berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena untuk itu masih harus dipenuhi syarat Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata";

"Hal itu berarti bahwa kalau orang mau melancarkan gugat perdata, dengan mendasarkan pada Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai "fitnah", tentunya harus dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi syarat-syarat Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana fitnah, walalupun untuk itu tidak harus dilakukan penuntutan secara pidana";

"Perlu sekali diperhatikan bahwa dengan itu berarti Tergugat tidak harus dituntut fitnah secara pidana lebih dahulu atau bersama-sama dengan gugat perdata. Orang bisa langsung menggugat secara perdata, tetapi agar tuntutan yang dilancarkan berdasarkan Pasal 1373 bisa berhasil, harus dibuktikan bahwa Tergugat telah memfitnah dan ukurannya memakai Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai patokan";

"Karena Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya berbicara tentang "penghinaan", jadi secara umum, maka untuk memulai gugat perdata sudah cukup, kalau peristiwanya memenuhi unsur-unsur salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok penghinaan sebagai *genus* (sudah tentu di samping itu harus pula dipenuhi syarat khusus Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)";



"Karena salah satu dari wujud tindak pidana khusus yang termasuk dalam kelompok penghinaan secara umum adalah penghinaan sederhana dan unsur-unsur penghinaan sederhana adalah yang paling longgar, maka dengan mendasarkan pada telah dipenuhi unsur-unsur Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana saja, sudah dapat dimulai dengan gugat perdata berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kalau juga dipenuhi syarat khusus Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata";

"Bahwa dengan demikian, untuk melancarkan gugat perdata atas dasar penghinaan, kita cukup mempelajari dan mendasarkan gugatan pada unsur penghinaan sederhana (Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) kecuali kita menuntut sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam hal mana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana fitnah";

"Suatu pernyataan yang menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, yang secara pidana merupakan tindak pidana penghinaan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk gugat perdata atas dasar "penghinaan", bisa saja secara perdata merupakan tindakan melawan hukum (secara umum)";

"Sebaliknya, pernyataan seperti tersebut di atas, yang secara perdata tidak bisa digugat sebagai "penghinaan", bisa saja merupakan suatu tindak pidana penghinaan";

5 Ketentuan Pidana Penghinaan, halaman 25 sampai dengan 41:

a Unsur menyerang nama baik atau melanggar kehormatan;

"Sebagaimana dikatakan di atas, yang ternyata juga diterima oleh doktrin "tindak pidana penghinaan pada dasarnya merupakan tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang (*belediging is op to vatten als; het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam* (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, 1954, hal. 488; D Simon-WPJ Pompe H, 1941, hal. 55)";

"Jadi semua ketentuan pidana yang masuk dalam kelompok penghinaan (sebagai *genus*) mengandung unsur melanggar nama baik atau menyerang kehormatan orang lain. Dengan demikian, "melanggar nama baik atau menyerang kehormatan orang lain" merupakan ciri umum tindak pidana penghinaan sebagai *genus*". Pada intinya menyerang nama baik dan kehormatan adalah perbuatan atau sikap yang menimbulkan rasa malu";

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



"Hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia, dapat kita katakan bahwa "nama baik don/atau kehormatan" merupakan kepentingan manusia yang mendapat perlindungannya, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Perlindungan kepentingan seperti itu memang perlu karena penghinaan dapat menimbulkan rasa malu, paling tidak nama baik orang bisa menjadi berkurang, membuat orang tersingkir dari pergaulan, mengganggu kelancaran usahanya, ataupun menimbulkan kegoncangan baik secara ekonomis maupun psikologis. Singkatnya si Terhina bisa menderita kerugian baik materiil maupun immateriil (atau moral). Karenanya adalah patut sekali bahwa nama baik dan kehormatan seseorang dilindungi terhadap tindakan atau pernyataan yang bersifat menghina (dalam arti luas). Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa penghinaan merupakan tindakan yang merugikan dan atas dasar itu kepada korban diberikan hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)";

"Dari kata "atau" diantara kata "nama baik" dan "kehormatan", bisa kita simpulkan bahwa keduanya, yaitu "nama baik" dan "kehormatan" adalah dua hal yang berbeda, dan bisa dibedakan, sekalipun barangkali terkait keras satu sama lain";

"Kehormatan" merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, Perasaan Terhormat, *vide* D Simon-WPJ Pompe II, hal. 56, JM v Bemmelen-WFC v Hattum 11, hal. 489), yang muncul dalam batin seseorang. Jadi "harga diri "merupakan sesuatu yang mengenai segi "intern orang perorangan";

"Nama Baik" merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkahan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. "nama baik" bersifat "*extern*". "*reputation is a form of honor, built up over time throug accomplishment or behavior*" (Kenneth SAbraham, 1997, hal. 251-252)";

"Kita bisa menyimpulkan bahwa syarat "melanggar nama baik "atau" menyerang kehormatan" bukan merupakan syarat kumulatif, untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu baja dari kedua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan";

b Unsur Kesengajaan;



“Salah satu ciri/unsur umum penting lain dari tindak pidana penghinaan (dalam arti lugas) adalah adanya unsur "sengaja/opzet.". "Kesengajaan" berkaitan dengan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina. Jadi untuk adanya tindak pidana pencemaran, fitnah dan penghinaan sederhana, harus dibuktikan adanya unsur "kesengajaan". Jadi kehendaknya tertuju pada "tindakan" atau "sikap yang menghina";

"Dari kata-kata yang dikemukakan seseorang yang secara obyektif bersifat menghina, bisa disimpulkan adanya kesengajaan untuk menghina (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, II, hal. 490). Dari tindakan "penyebarluasan atau adanya maksud untuk menyebarluaskan" suatu pernyataan yang menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, ditafsirkan adanya "kesengajaan" untuk menghina";

"Dan adanya maksud untuk menyebarluaskan, menurut *Rechtbank Arnhem*, diterima sebagai telah terpenuhi kalau si Penghina menghendaki bahwa pernyataannya, yang diberikan kepada orang tertentu akan sampai (disampaikan) kepada orang lain, yang memang setuju, dengan cara begitu akan mencapai apa yang menjadi tujuannya (*vide* HR, 22 Januari 1965, NJ 1965, 131)";

"Beberapa Pengadilan di Negeri Belanda berpendapat bahwa untuk terpenuhinya unsur kesengajaan sudah cukup kalau dibuktikan, si pelaku tahu bahwa tindakan atau ucapannya bersifat menghina (*Rechtbank Haarlem* 8 Januari 1929, NJ 1929, 1069, *Hof Amsterdam* 6 Maret 1940, NJ 1949, 812 dan *Rechtbank Amsterdam* 20 Mei 1941, NJ 1941, 652, kesemuanya sebagaimana disinggung oleh Rutten, dalam C. Asser-LEH Rutten, hal. 203)";

"Pada umumnya adanya kesengajaan sudah tampak dari tindakan itu sendiri atau paling tidak bisa disimpulkan dari keadaan yang mengiringi perbuatan itu. Orang mengatakan "opzet untuk menghina" bisa disimpulkan dari sifat menghina dari tindakan atau kata-kata yang digunakan (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, hal. 490)";

c Unsur Diketahui Umum;

“Nama baik berkaitan dengan penghargaan anggota masyarakat terhadap orang tertentu, jadi bersifat *extern, makes* adalah logis kalau yang namanya "menyerang nama baik" orang lain, hanya dapat terjadi dihadapan pihak

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



ketiga (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, 11, hat 489), sehingga kita baru berbicara tentang melanggar nama baik seseorang kalau hal itu dilakukan di hadapan atau diketahui orang lain. Hal itu berarti bahwa kata "umum" disini, tidak sebagaimana kata itu dalam kehidupan sehari-hari ditafsirkan, tidak harus di depan orang banyak, sehingga unsur "diketahui umum" sebenarnya sama dengan "diketahui orang lain" selain dari orang yang nama baiknya dilanggar. Bahwa unsur "diketahui orang lain" berkaitan dengan unsur "malu". Adanya 1 (satu) orang saja, di samping orang yang nama baiknya terlanggar, sudah cukup, sebab kehadiran 1 (satu) orang lain saja sudah dapat membuat orang malu";

"Namun, ternyata pembuat undang-undang hendak menjangkau juga pencemaran nama yang berkembang dari mulut ke mulut (*kruipende taster*) dari mulut yang satu ke mulut yang lain. Untuk mencapai tujuan itu tentunya tidak bisa digunakan istilah "di muka umum". Oleh karenanya, kemudian dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, digunakan kata-kata "nyata-nyata dengan maksud untuk diketahui umum" (terjemahan dari "*met het kenlijk Joel om daaran ruchtbaarheid to geven*") dan kata-kata tersebut harus dibaca/ditafsirkan "di depan umum atau nyata-nyata dengan maksud diketahui umum", sehingga dengan itu meliputi pula menuduhkan suatu hal di hadapan 1 (satu) orang saja, kalau dengan itu (maksudnya melalui orang itu) Ia maksudkan agar bisa tersebar ke orang banyak (HR 22 Januari 1965, NJ 1965, 131; D Simon WPJ Pompe, II, hal 60)";

"Kata "nyata-nyata/*kenlijk*" dimaksudkan untuk menjangkau tidak hanya tujuan yang tampak ke permukaan saja, tetapi juga yang terselubung. Bukankah pencemaran secara bisik-bisik, yang berkembang dari mulut ke mulut (*kruipende laster*) justru lebih berbahaya (TJ Noyon-GE Langmeyer, 11, 1954, hal. 254). Jadi, prinsipnya sekalipun pernyataan itu disampaikan korban pribadi, tetapi kalau pernyataan itu didengar oleh orang lain, di sana sudah terpenuhi unsur diketahui umum";

Bahwa "pencemaran" adalah suatu penghinaan yang dilakukan dengan menuduhkan suatu peristiwa, nyata-nyata dengan maksud agar diketahui umum. Kalau hal itu dilakukan melalui suatu tulisan, delik tersebut disebut "pencemaran tertulis" (*Smaadschrift*). Unsur-unsur penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah:

- a Ada pencemaran nama baik;



- b Menuduhkan suatu peristiwa tertentu;
- c Dengan maksud untuk diketahui umum;
- d Bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis;

Yang menarik perhatian dan perlu diperhatikan adalah bahwa pada tindak pencemaran pada dasarnya tidak disyaratkan, bahwa tuduhannya palsu atau tidak benar (Simon-Pompe, II, hal 63). Secara umum pada Pencemaran dan Pencemaran Tertulis tidak dituntut kebenaran dari tuduhan yang dilancarkan.

Bahkan tuduhan yang berupa fakta-fakta yang benar-benar terjadi, orang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain, adalah tindak pidana, kalau memang dimaksudkan untuk secara umum menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan pelakunya memang menghendaki terjadinya hal yang demikian. (*In het agemeen words bij smaad ol'smaadschrijf met gevraagd Haar de waarheid van de telastegelegde; ook telastelegging van ware - feiten is misdrijf wanneer zij maar strekken kan tot annranding in ruimere kring van eer of goede naam en de Bader ze daartoe wil doer strekken*", demikian TJ Noyon-GE Langmeijer, II, hal. 263)";

- 35 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Telah melakukan tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Tergugat Telah Melakukan Tindakan Melawan Hukum "Fitnah Atau Menista" Terhadap Penggugat;

- 36 Bahwa dikarenakan syarat dasar adanya fitnah adalah harus dibuktikan kebenaran atas tuduhannya, maka Penggugat mohon akta dan mensomir agar Tergugat untuk membuktikan kebenaran tuduhannya kepada Penggugat tersebut bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga;

- 37 Bahwa faktanya Penggugat melalui surat tertulisnya baik via *faxsimile* dan surat tercatat via titipan kilat, telah menyampaikan Surat Somasi ke I tertanggal 24 April 2010 dan Somasi ke II/Terakhir tertanggal 11 Mei 2010, perihal: "tuntutan pembuktian atas tuduhan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga". Penggugat secara resmi dan tegas telah menyampaikan tuntutan pembuktian kepada Tergugat dengan tembusan Turut Tergugat I, II dan III, agar Tergugat

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



membuktikan tuduhannya bahwa "Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga";

- 38** Bahwa faktanya Tergugat tidak menanggapi sama sekali kedua surat somasi Penggugat tersebut dan secara tegas tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya yang telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat sebagaimana tuntutan pembuktian Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam kedua somasi tersebut;
- 39** Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat secara yuridis tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya yang telah menuduh Penggugat melakukan penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga sebagaimana disampaikan secara lisan dan tegas di hadapan Penggugat langsung baik oleh Tergugat sendiri maupun disampaikan melalui dan oleh Turut Tergugat I, disaksikan oleh saudara Somum, mandor bangunan Tergugat dan saudara Nur, pelaksana dan Koki kepercayaan Tergugat I saksi;
- 40** Bahwa dikarenakan Tergugat secara yuridis tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya Kepada Penggugat, maka secara yuridis, Tergugat telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi telah melakukan tindakan melawan hukum "fitnah atau menista" terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 41** Bahwa Penggugat juga menuntut dan mohon agar yang mulia Majelis Hakim perdata Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya menyatakan, "bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan "menfitnah". Selain dari pada itu, Penggugat juga meminta dan mohon agar putusan yang diterbitkan oleh yang mulia Majelis Hakim perdata Pengadilan Negeri Karawang, ditempelkan di tempat tempat Umum sebagai berikut, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Banten, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Karawang, PT DKI Jakarta, PT Jawa Barat, PT Banten, PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR/MPR, DPRD Propinsi DKI Jakarta, DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Propinsi Banten, DPRD Karawang, Kelurahan Karawang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Kotamadya Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, dengan biaya dari Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah". Jika dia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah";

Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan Hakim ditempelkan ditempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum";

Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana:

- 1 Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu, namun dia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun";
- 2 "Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan";

Pasal 314 Kitab Undang Undang Hukum Pidana:

- 1 Jika orang yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaan karena fitnah tidak boleh dijatuhkan";
 - 2 Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa tuduhan itu tidak benar";
 - 3 Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulu sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan";
- 42 Bahwa hal itu juga sejalan dengan doktrin ahli hukum J Satrio, S.H., dalam buku "gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, yang menegaskan sebagai berikut:
- Fitnah, halaman 41 sampai dengan 46:

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



“Kalau pihak yang dituduh melakukan tindak Pidana Pencemaran, meminta dan atau setelah diberikan kesempatan oleh Hakim, untuk membuktikan Kebenaran dari tuduhannya (yang dianggap mencemarkan), tidak telah menggunakan kesempatan itu atau tidak berhasil membuktikan Kebenaran dari tuduhannya terhadap Korban, padahal ia tahu, bahwa tuduhannya Tidak Benar, maka ia dianggap Telah Melakukan Tindak Pidana fitnah (Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana; kadang-kadang juga dipakai istilah "menista")"; “Syarat Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut berlaku baik untuk Pencemaran secara lisan maupun tertulis, sehingga sejalan dengan itu kita mengenal fitnah secara lisan maupun secara tertulis. Kata-kata "dalam hal dibolehkan" dalam Pasal 311 ayat (1), dihubungkan dengan kata "hanya" dalam Pasal 312, mengajarkan kepada kita bahwa pemberian kesempatan pembuktian seperti tersebut di atas terserah kepada Hakim untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya dan karenanya bersifat terbatas "; "Dengan demikian, untuk adanya fitnah, selain harus dipenuhi syarat umum penghinaan, juga harus dipenuhi syarat:

- a Kepada Terdakwa/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya;
- b Terdakwa/Tergugat tidak membuktikan;
- c Padahal Terdakwa/Tergugat tahu bahwa tuduhannya tidak benar (D Simon-WPJ Pompe, II, hal. 62-63; bandingkan dengan pertimbangan MA yang berbunyi: "bahwa fitnah adalah suatu pencemaran tertulis (*smaadschrift*) apabila kepada tertuduh diperbolehkan untuk membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan dalam pencemaran tertulis dan tertuduh tidak dapat membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya - MA 29 Maret 1980 Nomor 277 K/Kr/1979, dimuat dalam YI 1979-I, hal. 32");

"Sebaliknya kalau Terdakwa berhasil membuktikan kebenaran akan tuduhannya terhadap korban, Ia tidak bisa dikatakan telah memfitnah walaupun masih mungkin melakukan pencemaran (atau penghinaan sederhana atau lebih luas tindakan melawan hukum). Bahwa tindak pidana fitnah merupakan *variant* dari tindak pidana pencemaran, dengan ciri khususnya, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran pernyataannya, tidak telah memberikannya, padahal Ia tahu bahwa itu tidak benar. Bahwa untuk adanya tindak pidana fitnah harus dipenuhi syarat bahwa yang dituduhkan tidak benar. Sebaliknya, untuk



tindak pidana pencemaran/*smaad* dan pencemaran secara tertulis/ *smaadschrift*, tidak ada syarat untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dinyatakannya";

"Kesempatan untuk membuktikan Kebenaran dari suatu pernyataan diberikan kalau yang memberi pernyataan membela diri dengan mengemukakan bahwa apa yang dinyatakan adalah demi kepentingan umum, untuk pembelaan diri di muka hakim, atau dilakukan seorang pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas.

Demikian kita membacanya dalam Pasal 312 KUH P (TJ. Noyon-GE Langmeijer, jilid II, hal. 263)";

"Bahwa tindak pidana fitnah tidak bisa kita abaikan karena Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memungkinkan bagi korban untuk, dalam gugat perdata minta agar tindakan si Penghina dinyatakan sebagai fitnah";

43 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum fitnah atau menista terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Tuntutan Ganti Kerugian Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Terhadap Penggugat Yang Dilakukan Tergugat;

44 Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu tuntutan perdata mengenai adanya suatu penghinaan dan pencemaran nama baik, bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian. Dari maksud pembuat undang-undang dapat disimpulkan bahwa si terhina dan tercemar korban penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menuntut suatu ganti rugi kepada si Penghina dan Pencemar;

45 Bahwa dari uraian dalil-dalil dan argumen hukum Penggugat serta fakta-fakta hukum tersebut di atas dan disertai bukti-bukti yang kuat secara hukum, maka sangat patut dan layak kiranya Penggugat menuntut ganti kerugian atas penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bahwa dikarenakan tindakan menghina dan mencemarkan nama baik, telah menimbulkan juga kerugian immateriil/idiil bagi Penggugat, maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat kemudian juga menuntut ganti kerugian immateriil dalam bentuk dan rupa sejumlah uang yang telah diakui juga sejak *Arrest* tanggal 29 Januari 1937 NJ 1937, 57, disusul HR 31 Desember 1937, NJ 1938, 517 sebagaimana dalil doktrin ahli hukum J Satrio, S.H., dalam buku "*Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan*

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



"Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, halaman 147. Adapun perinciannya terurai secara lengkap sebagai berikut:

Kerugian Immateriil:

1 Bahwa akibat tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Karawang, tindakan mana seharusnya tidak perlu dilakukan Penggugat apabila Tergugat menanggapi dan menyelesaikan tuntutan Penggugat dengan itikad baik. Hal itu mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengajukan gugatan, transportasi, kehilangan pelanggan tetap pribadi sekitar minimal 25 orang di mana masing-masing bertransaksi minimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Penggugat harus meninggalkan kegiatan usahanya yang berdampak pada turunnya penghasilan Penggugat di mana hal itu adalah merupakan kerugian bagi Penggugat disebabkan banyak pelanggan yang ingin bertransaksi dan berkonsultasi langsung dengan Penggugat dibanding dengan asisten Penggugat, maka adalah pantas dan layak apabila Penggugat menuntut penggantian kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri: Karawang sebesar Rp1.187.000,00;
- Kehilangan 25 pelanggan tetap x Rp200.000,00/ transaksi/ orang Rp5.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp6.187.000,00;

Kerugian materiil Penggugat = Rp6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

2 Bahwa akibat diajukannya gugatan perdata penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnah di Pengadilan Negeri Karawang, menyebabkan Penggugat harus bolak balik ke Pengadilan Negeri Karawang untuk menghadiri persidangan sekitar 35 (tiga puluh lima) kali persidangan, sehingga Penggugat harus meninggalkan kegiatan usahanya guna memenuhi kewajibannya sebagai Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi, kehilangan pelanggan tetap pribadi sekitar minimal 25 orang karena para pelanggan ini inginnya bertransaksi dan berkonsultasi langsung dengan Penggugat dibanding asisten Penggugat, di mana rata-rata transaksi per orang minimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut dan layak apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut penggantian kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Kehilangan 25 pelanggan tetap x Rp200.000,00/orang, 1 kali persidangan Rp5.000.000,00;
Jumlah Kerugian 1 kali persidangan sebesar Rp5.000.000,00;
- Persidangan 35 kali = 35 x Rp5.000.000,00 = Rp175.000.000,00;
- Kerugian Materiil Peggugat = Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3 Untuk memenuhi ketentuan hukum acara perdata, Peggugat harus menyiapkan sekitar 80 (delapan puluh) alat bukti tertulis yang masing-masing harus bermaterai (Rp6.000,00), leges Kantor Pos (Rp5.000,00), nazegele Pengadilan (Rp5.000,00), sehingga Peggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp6.000,00 + Rp5.000,00 + Rp5.000,00 = Rp16.000,00/alat bukti, yang merupakan Kerugian bagi Peggugat akibat tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan. Tergugat, maka adalah patut dan layak apabila Peggugat ganti kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya 80 alat bukti x Rp16.000,00 = Rp1.280.000,00;
- Kerugian materiil Peggugat = Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

4 Bahwa dikarenakan Peggugat bukanlah seorang Advokat maupun Pengacara, melainkan hanya orang pengusaha yang bergerak di bidang farmasi dan bukan di bidang hukum, maka dalam melakukan upaya hukum dan untuk kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang, akibat tindakan melawan hukum penghinaan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat, maka Peggugat harus melakukan konsultasi hukum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan beberapa Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta, di mana Peggugat terpaksa harus mengeluarkan konsultasi sebesar Rp3.500.000,00 setiap konsultasi, guna menyusun, menyiapkan dan membuat redaksional dalil-dalil gugatan *a quo*. Selain itu Peggugat juga harus bolak balik Karawang-Jakarta-Karawang untuk melakukan konsultasi tersebut, sehingga harus meninggalkan kegiatan usahanya, yang mengakibatkan Peggugat juga harus mengeluarkan biaya transportasi, dan kehilangan pelanggan tetap, pribadi minimal 25 (dua puluh lima) orang di mana rata-rata per orang bertransaksi minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena pelanggan-pelanggan tersebut inginnya berkonsultasi dan bertransaksi langsung

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



dengan Penggugat sebagai *decision maker* dibanding dengan asisten Penggugat, menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Transportasi Karawang-Jakarta-Karawang, 1 kali konsultasi Rp979.000,00;
Biaya Sewa kendaraan inventaris Rp750.000,00;
Biaya Bensin Karawang-Jakarta-Karawang Rp200.000,00;
Biaya tol Karawang-Jakarta-Karawang Rp29.000,00;
Jumlah Rp979.000,00;
- Kehilangan 25 pelanggan tetap x Rp200.000,00/orang, 1 kali konsultasi Rp5.000.000,00;
- Biaya 1 konsultasi konsultan hukum Rp3.500.000,00;
Jumlah Kerugian 1 kali konsultasi sebesar Rp9.479.000,00;
- Kerugian 10 kali Konsultasi = 10 x Rp9.479.000,00 = Rp94.790.000,00;
Kerugian materiil Penggugat = Rp94.790.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

5 Bahwa guna memenuhi upaya hukum lebih lanjut baik pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ataupun peninjauan kembali hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Penggugat maupun Tergugat tidak puas atas putusan ini dan mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri maupun kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi serta peninjauan kembali atas putusan kasasi, maka Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya pada tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Biaya-biaya tersebut timbul akibat tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Para Tergugat, maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti Kerugian kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya-biaya pada tingkat banding secara keseluruhan sebesar Rp250.000.000,00;
- Biaya-biaya pada tingkat kasasi secara keseluruhan sebesar Rp500.000.000,00;
- Biaya-biaya pada tingkat peninjauan kembali secara keseluruhan Rp500.000.000,00;
Jumlah biaya-biaya keseluruhan = Rp1.250.000.000,00
Kerugian Materiil Penggugat = Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);



6 Jumlah Kerugian Materiil Penggugat = Point 1 + Point 2 + Point 3 + Point 4 + Point 5 (Rp6.187.000,00 + Rp175.000.000,00 + Rp1.280.000,00 + Rp94.790.000,00 + Rp1.250.000.000,00) = Rp1.527.257.000,00;

Total Kerugian Materiil Penggugat = Rp1.527.257.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil;

1 Bahwa dikarenakan tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnah yang dilakukan Tergugat secara lisan terhadap Penggugat, telah menimbulkan rasa male, tersinggung, perasaan kesal, marah, sedih, terlukai, tercederai perasaannya, emosi yang meningkat, tekanan psikis, yang pada intinya telah menyebabkan hilangnya perasaan nyaman, berkurangnya kenikmatan hidup, kebahagiaan termasuk ketenangan hidup Penggugat dalam kesehariannya, kehilangan hak asasi Penggugat untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kebebasan hidup sebagai Individu yang dilindungi hak-hak hukumnya dalam bermasyarakat, karena seolah-olah Penggugat telah melakukan kejahatan penyerobotan tanah dan menutup jalan akses warga;

Bahwa Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan kedudukan sebagai pedagang, pelaku usaha, yang tentunya mempunyai kedudukan yang baik di masyarakat dan sebagai pedagang juga mempunyai relasi yang banyak;

Bahwa selain itu keberanian, itikad baik, prinsip, kredibilitas, profesionalitas, integritas, tanggung jawab, intelektual, kemampuan dan nama baik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat akan kesadarannya yang tinggi tentang hak-hak hukum dan kewajiban-kewajiban hukum Penggugat, sehingga telah mendapat perhatian beberapa media massa baik cetak, online dan jurnalis/wartawan yang menyebabkan Penggugat telah dikenal Was oleh masyarakat dengan dimuatnya pemberitaan tentang Penggugat oleh www.hukumonline.com, www.kompas.com, www.detik.com, www.primaironline.com, www.gatra.com, www.bisnisindonesia.com, www.kontan.co.id, www.temPointraktif.com, www.mediakonsumen.com, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Bisnis Indonesia, Tabloid Indonesia Monitor, Majalah Trust dan Majalah Gatra, sehingga sudah menjadi *fakta notoir* bahwa Penggugat mempunyai kedudukan yang cukup baik di mata masyarakat dan dikenal masyarakat. Bahwa akibat penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnah yang dilakukan oleh Tergugat, tersebut juga telah sangat mengganggu dan menyita waktu, pikiran, biaya dan tenaga Penggugat khususnya

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



untuk melakukan upaya hukum kepada Para Tergugat akibat tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnah tersebut;

Bahwa selain itu hal ini juga berdampak pada hilangnya waktu, hilangnya perasaan nyaman, batin tertekan dan kebersamaan Penggugat Dengan Keluarga termasuk berkurangnya perhatian Penggugat kepada keluarga serta juga tidak bisa fokus untuk mengelola bisnisnya sebagaimana biasanya. Maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat memperhitungkannya sebagai kerugian immateriil/Idiil yang meskipun sebenarnya tidak dapat diganti dengan apapun, Namun cukuplah untuk mengurangi penderitaan yang dialami Penggugat bila dinilai dan dihargai sekurang-kurangnya dengan nominal uang sejumlah sebesar Rp99.888.888.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kehilangan Nama Baik, Harga Diri, Harkat Martabat Rp20.000.000.000,00;
- Kehilangan Kenyamanan Hidup, Ketenangan Hidup dan Batin Rp20.000.000.000,00;
- Kehilangan Kebersamaan dengan Keluarga, Rekreasi, Kegembiraan Rp20.000.000.000,00;
- Kehilangan Waktu, Tenaga, Pikiran, Kesempatan Bersantai Rp19.888.888.000,00;
- Kehilangan Hak Asasi Penggugat untuk mendapatkan Keadilan Rp20.000.000.000,00;
- Jumlah Rp99.888.888.000,00;

Total Kerugian Immateriil Penggugat = Rp99.888.888.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Tuntutan Pemulihan Kehormatan Dan Nama Baik Penggugat;

- 1 Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu tuntutan perdata mengenai adanya suatu penghinaan selain bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian, juga bertujuan untuk mendapatkan pemulihan kehormatan dan nama baik;
- 2 Bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, bahwa Penggugat adalah seseorang yang mempunyai kedudukan yang baik sebagai pedagang dan pengusaha yang sukses serta sudah berkecimpung di bisnis ini sejak puluhan tahun, sehingga



merupakan figur yang cukup dikenal dan sekarang bahkan sudah dikenal luas oleh masyarakat dengan pemberitaan menyangkut diri Penggugat dalam beberapa media masa cetak dan online termasuk dalam jejaring situs pertemanan *Facebook, Twitter, Friendster, hi5, Tagged* dan lain-lain;

- 3 Bahwa tuntutan pemulihan kehormatan dan nama baik ini dimaksudkan untuk memulihkan Kehormatan dan nama baik Penggugat yang sudah tercemar dan dicemarkan karena tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat dengan tidak mengurangi tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) media masa cetak nasional, yaitu "Harian **Bisnis Indonesia**, Harian **Kontan**, Harlan **Tempo**, Harian **Kompas**, Harian **Media Indonesia**, Harian **Suara Pembaruan** dan **Pikiran Rakyat**", selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada halaman muka, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan redaksi dan isi yang berbunyi sebagai berikut:

Permintaan Maaf:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Suganda Alias Tan Tek Gwan, selaku Pemilik dan/atau Pengurus Restoran Aneka Baru, beralamat di Jalan Tuparev Nomor 365/369 dan Nomor 375A/379 Karawang 41314;

Dengan ini secara sungguh-sungguh dan menyesal kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Hagus Suanto yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 371 Karawang 41314 Jawa Barat karena secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah menghina dan mencemarkan nama baik serta memfitnah yang terhormat saudara Hagus Suanto dengan menuduh telah melakukan penyerobotan tanah dan menutup jalan akses warga secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, di mana hal tersebut nyata-nyata tidak mengandung kebenaran sedikitpun dan telah menyesatkan khalayak ramai serta merugikan nama baik dan kehormatan yang terhormat saudara Hagus Suanto;

Dengan ini pula kami menyatakan secara tegas bahwa yang terhormat saudara Hagus Suanto tidak pernah melakukan penyerobotan tanah kepada kami maupun kepada siapapun dan dalam bentuk apapun sebagaimana yang telah kami tuduhkan secara

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



sengaja, tanpa hak dan melawan hukum sehingga tuduhan kami tersebut telah merusak nama baik dan kehormatan yang terhormat saudara Hagus Suanto;

Dengan ini pula kami menyatakan secara tegas bahwa yang terhormat saudara Hagus Suanto adalah orang yang baik, beritikad baik, bertanggung jawab, berintegritas, bermartabat, profesional, kredible dan terhormat;

Dengan ini kami juga berjanji tidak akan mengulangi lagi hal tersebut di kemudian hari. Sekali lagi dengan sangat menyesal dan sungguh-sungguh kami menyampaikan permintaan maafnya yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Hagus Suanto. kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Hagus Suanto atas kemurahan hatinya kepada kami; Demikianlah pernyataan permintaan maaf ini kami sampaikan secara terbuka, agar diketahui dan menjadi perhatian masyarakat luas;

Hormat kami;

Suganda alias Tan Tek Gwan;

Pemilik dan/atau pengurus;

Restauran Aneka Baru;

Karawang;

- 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat, maka adalah sangat adil dan layak apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Tuntutan Penempelan Putusan Pengadilan Di Tempat Umum;

- 1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat sudah meminta kepada Tergugat membuktikan kebenaran tuduhannya, namun ternyata Tergugat secara yuridis tidak bisa membuktikan kebenaran tuduhannya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat selain melakukan tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik, Tergugat juga telah "memfitnah atau menista" Penggugat;
- 2 Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu tuntutan agar perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan memfitnah, maka adalah sangat adil dan layak apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan "tindakan melawan hukum fitnah atau menista" terhadap Penggugat;



3 Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa selain tuntutan-tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan tindakan melawan hukum fitnah atau menista, Penggugat juga dapat meminta agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang ditempatkan ditempat-tempat umum, maka adalah sangat adil dan layak apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkenan memerintahkan menempelkan putusan Pengadilan tempat-tempat umum, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Sukabwni, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Karawang, PT DKI Jakarta, PT Jawa Barat, PT Banten, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR/MPR, PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta, Kelurahan Karawang Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, DPRD Karawang, DPRD Propinsi DKI Jakarta DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Propinsi Banten, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Barat, serta di depan tempat tinggal domisili dan tempat usaha Tergugat dan dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan biaya dari Tergugat;

Permohonan Peletakan Sita Jaminan;

1 Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dikemudian hari apabila gugatan ini seluruhnya dikabulkan dan diterima oleh yang mulia Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat menghindari kewajiban-kewajibannya atas putusan dikabulkan dan diterimanya seluruh gugatan ini, maka Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta kekayaan dan/atau asset-asset milik Tergugat, sebagai berikut:

1 Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Jalan Tuparev Nomor 365/369 RT 05/RW 06 Karawang 41314 Jawa Barat;

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



- 2 Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Jalan Tuparev Nomor 375 A/379 RT 05/RW 06 Karawang 41314 Jawa Barat;
- 3 Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian;

Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

- 1 Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat disertai dengan bukti-bukti asli yang sah, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*);

- 1 Bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan dan dikarenakan mengingat akibat tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut telah merusak reputasi, nama baik dan kehormatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 2 Bahwa untuk itu apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkenan untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan pernyataan maaf dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum fitnah atau menista terhadap Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.527.257.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp99.888.888.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat, **terhitung 7 (tujuh) hari** sejak putusan dibacakan Majelis Hakim;
- 6 Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka yang harus dlumumkan dalam **7 (tujuh) media masa cetak nasional**, yaitu "Harian Bisnis Indonesia, Harian Kontan, Harian Tempo, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan dan Harian Pikiran Rakyat selama **7 (tujuh) hari berturut-turut** pada halaman muka, dengan ukuran **1/2 (setengah) halaman**, **terhitung 7 (tujuh) hari** sejak putusan dibacakan Majelis Hakim, dengan redaksi dan isi berbunyi sebagai berikut:

Permintaan Maaf:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Suganda Alias Tan Tek Gwan, selaku Pemilik dan/atau Pengurus Restoran Aneka Baru, beralamat di Jalan Tuparev Nomor 365/369 dan Nomor 375A/379 Karawang 41314;

- Dengan ini secara sungguh-sungguh dan menyesal kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Hagus Suanto yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 371 Karawang 41314 Jawa Barat karena secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah menghina dan mencemarkan nama baik serta memfitnah yang terhormat saudara Hagus Suanto dengan menuduh telah melakukan penyerobotan tanah dan menutup jalan akses warga secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, di mana hal tersebut nyata-nyata tidak mengandung kebenaran sedikitpun dan telah menyesatkan khalayak ramai serta merugikan nama baik dan kehormatan yang terhormat saudara Hagus Suanto;
- Dengan ini pula kami menyatakan secara tegas bahwa yang terhormat saudara Hagus Suanto tidak pernah melakukan penyerobotan tanah kepada kami maupun kepada siapapun dan dalam bentuk apapun sebagaimana yang telah kami tuduhkan secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum sehingga tuduhan kami tersebut telah merusak nama baik dan kehormatan yang terhormat saudara Hagus Suanto;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ini pula kami menyatakan secara tegas bahwa yang terhormat saudara Hagus Suanto adalah orang yang baik, beritikad baik, bertanggung jawab, berintegritas, bermartabat, profesional, kredible dan terhormat;
- Dengan ini kami juga berjanji tidak akan mengulangi lagi hal tersebut di kemudian hari. Sekali lagi dengan sangat menyesal dan sungguh-sungguh kami menyampaikan permintaan maafnya yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Hagus Suanto. kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Hagus Suanto atas kemurahan hatinya kepada kami;
- Demikianlah pernyataan permintaan maaf ini kami sampaikan secara terbuka, agar diketahui dan menjadi perhatian masyarakat luas;

Hormat kami;

Suganda alias Tan Tek Gwan;

Pemilik dan/atau pengurus;

Restauran Aneka Baru;

Karawang;

- 7 Menyatakan dan memerintahkan agar putusan dapat ditempelkan ditempat-tempat umum, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Banten, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Karawang, PT DKI Jakarta, PT Jawa Barat, PT Banten, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR/MPR, DPRD Propinsi DKI Jakarta, DPRD Propinsi Banten, DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Karawang, PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Kelurahan Karawang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat, serta di depan tempat tinggal/domisili dan tempat usaha Tergugat dan dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, dengan biaya dari Tergugat;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya penempelan putusan dimaksud;
- 9 Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*);

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
- 11 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, bahwa apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq. yang mulia Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar Penggugat diberikan putusan yang benar-benar adil dan benar menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan Penggugat dan Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memberikan putusan yang benar-benar adil menurut hukum serta seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan perubahan atas gugatannya tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Edaran PT Pos Indonesia Nomor SE 19/Dirtek jaskug/0310 tentang "Masa Laku Benda Meterai Edisi Tahun 2005, menegaskan sebagai berikut:
 - 1 Terhitung sejak tanggal 1 April 2010 di PKRK dan atau I:PC dan loket-loket tidak diperkenankan ada lagi persediaan dan atau penjualan benda meterai dimaksud Point 2.1 tersebut. Jika masih didapati maka dianggap "tidak ada" dan menjadi tanggung jawab pegawai pemegang panjar/ penanggung jawab;
 - 2 Tidak diperkenankan untuk menerima penukaran dan atau pengembalian benda meterai yang telah dibeli oleh agen pos ataupun masyarakat;
- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2009, tanggal 27 Maret 2009, tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai, bahwa terhitung tanggal 1 Juli 2009 diberlakukan meterai tempel desain tahun 2009 sebagai alai pelunasan bea meterai yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 1 Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka:
 - 1 Kertas meterai (kertas segel) desain tahun 2002 dan meterai tempel desain tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda pelunasan meterai terhitung mulai tanggal 1 April 2010;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



- 2 Kertas meterai dan meterai tempel tersebut Point 2.a dihentikan penjualannya dihitung mulai tanggal 31 Maret 2010;
- 3 Bahwa karena Penggugat baru mengetahui adanya peraturan tersebut pada tanggal 6 Juli 2010 saat Penggugat mengajukan leges bukti-bukti di Kantor Pos, dan setelah diperiksa kembali ternyata pada berkas Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2010/Pengadilan Negeri Krw., tertanggal 4 Juni 2010, Penggugat masih menggunakan bea meterai tempel edisi 2005, sehingga dianggap bea meterai pada berkas gugatan belum dilunasi;
- 4 Bahwa untuk itu dalam perubahan gugatan ini, Penggugat bermaksud khusus untuk melunasi bea meterai dengan meterai tempel desain tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan yang seharusnya berlaku, sebagaimana terlampir pada halaman 33, berkas gugatan melawan hukum penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah/menista Nomor 24/Pdt.G/2010/Pengadilan Negeri Krw., tertanggal 4 Juni 2010, sehingga secara yuridis bea meterai pada berkas gugatan *a quo* telah dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5 Bahwa selanjutnya Penggugat mohon juga agar perubahan gugatan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan melawan hukum penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah/menista Nomor 24/Pdt.G/2010/Pengadilan Negeri Krw., tertanggal 4 Juni 2010;
- 6 Bahwa posita lainnya dan selebihnya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Tentang *Fundamentum Petendi*:

Membaca serta menelaah seluruh materi gugatan Penggugat setebal 33 (tiga puluh tiga) halaman ternyata seluruh isi gugatannya hanya merumuskan serta menguraikan pasal-pasal dari undang-undang dan atau peraturan hukum tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah dan langsung memberikan kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi pasal-pasal yang diuraikan tersebut (*vide* halaman 7 sampai dengan 23 Gugatan tanggal 4 Juni 2010) tetapi sama sekali tidak ditemukan satu-pun penjelasan tentang dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) tentang: kejadian materiil (*materiel gebauren*) mengenai "perbuatan" apa, di mana dan dengan cara bagaimana serta apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat baik itu berupa pernyataan, kata-kata lisan dan atau tulisan yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, fitnah atau menista yang telah

42



menyebabkan Penggugat merasa terhina, tercemar harkat, martabat dan nama baiknya, akan tetapi langsung menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah/menista dan lain sebagainya dan selanjutnya memohonkan ganti-rugi dan pemulihan nama baik (*vide* halaman 23 sampai dengan 30 Gugatan Penggugat tanggal 4 Juni 2010);

Dengan demikian *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, suatu gugatan sesuai dengan *substantierings theory* yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Berdasarkan, fakta di atas maka gugatan, tersebut cacat hukum (*obscur libel*) sehingga ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Tentang *Legal Standing* Para Turut Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam menyebutkan identitas dan jabatan Para Turut Tergugat dalam perkara ini, adalah:

- 1 Saudara Ucu, Anggota Satpol Pamong Praja (PP) Karawang beralamat di Kantor Satpol PP Karawang, Jalan Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang 41314, sebagai Turut Tergugat I;
- 2 Kepala Satpol Pamong Praja (PP) Karawang, beralamat di Kantor Satpol PP Karawang, Jalan Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang 41314, sebagai Turut Tergugat II;
- 3 Bupati Karawang, beralamat di Kantor Bupati (Pemda Tingkat II) Karawang, Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Karawang 41314, sebagai Turut Tergugat III;

Bahwa penyebutan identitas yang demikian, menjadikan kedudukan Para Turut Tergugat menjadi sangat tidak jelas, karena tidak menyebutkan apakah saudara Ucu (nama tidak lengkap), Kepala Satpol PP Karawang (nama tidak disebutkan) dan Bupati Karawang (nama tidak disebutkan) dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini apakah dalam kedudukannya selaku pribadi atautkah karena jabatannya sebagai Anggota Satpol PP, Kepala Satpol PP dan Bupati Karawang, dan atau bilamana Penggugat menghendaki mereka digugat secara pribadi dan atau secara pribadi dan dalam jabatannya, maka untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan seharusnya identitas dan jabatan serta kapasitas mereka disebutkan secara lengkap, sebagai berikut:

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pemerintah Republik Indonesia, cq.. Menteri Dalam Negeri, cq.. Gubernur Jawa Barat, cq.. Bupati Karawang, cq.. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Karawang cq.. saudara. H. Ucu Ahmad Syaehu, Bertempat tinggal di Perumahan Tirai Mas RT. 68/ RW. 19. Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Karawang, beralamat di Kantor Satpol PP Karawang Jalan Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang 41314, sebagai Turut Tergugat I;
- 2 Pemerintah Republik Indonesia, cq.. Menteri Dalam Negeri, Cq, Gubernur Jawa Barat, cq.. Bupati Karawang, cq.. Drs, Salem Effendi, baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Satpol PP Karawang, beralamat di Kantor Satpol PP Karawang, Jalan, Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang 41314, sebagai Turut Tergugat II;
- 3 Pemerintah Republik Indonesia, cq.. Menteri Dalam Negeri, cq.. Gubernur Jawa Barat, cq.. Drs H. Dadang S. Muhtar, baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Bupati Karawang, beralamat di Kantor Bupati Karawang, Jalan Jend. A Yani Nomor 1, Karawang 41314, sebagai Turut Tergugat III;

Demikian pula setelah seluruh gugatan Penggugat dicermati, ternyata saudara Ucu yang ternyata nama selengkapnya adalah H. Ucu Ahmad Syafei, kepala Satpol PP Karawang yang nama selengkapnya adalah Drs. Saleh Effendi dan Bupati Karawang yang nama selengkapnya adalah: Drs. H. Dadang S. Muchtar telah dijadikan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah dikarenakan:

Keberatan spontan Penggugat terhadap pernyataan dan tuduhan Tergugat dalam pertemuan 29 Desember 2009, yang secara obyektif dan subyektif dianggap oleh Penggugat sebagai bersikap menghina, menyerang kehormatan, nama baik, harkat dan martabat Penggugat, yang disampaikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat dan disampaikan juga oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II selaku atasannya serta Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III selaku atasannya, ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat yang dibuktikannya tidak ada upaya itikad baik dari Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat (*vide* huruf d Halaman 10 Gugatan Penggugat tanggal 4 Juni 2010);

Pada dasarnya seseorang didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah adanya sengketa dan atau peristiwa hukum yang merugikan Penggugat. Berdasarkan dalil posita sebagaimana huruf d halaman 10 Gugatan Penggugat tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muni 2010 tersebut telah membuktikan bahwa Para Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas sesuai hierarki kedinasan sehingga tidak ada satu-pun perbuatan Para Turut Tergugat yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terbukti dalam petitum gugatannya pun Para Turut Tergugat tidak diminta untuk dihukum dan oleh karena adanya kesalahan dalam pencantuman identitas jabatan dan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Turut Tergugat, maka Ia/Para Turut Tergugat tidak memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat;

Berdasarkan seluruh dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka demi hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan, sehingga ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa kedua eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki bagian pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR mohon agar kedua eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputuskan bersama pokok perkara;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala yang termuat pada bagian eksepsi dan konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi, dan mohon untuk dianggap sebagai termasuk pula pada bagian rekonvensi ini;

Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena Para Turut Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka demi hukum Ia/mereka dikeluarkan sebagai pihak dalam rekonvensi ini;

Bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah dikarenakan adanya penggunaan tanah milik Tergugat selebar kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) dikali panjang bangunan restaurant milik Tergugat yang digunakan oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah dipergunakan oleh Penggugat untuk pembangunan apotik milik Penggugat, yang baru diketahui setelah Tergugat membangun bangunan restaurant miliknya;

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sudah berulang kali memperingatkan Penggugat secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk membangun bangunan apotik miiknya di atas tanah milik Tergugat tersebut;

Berdasarkan uraian di atas maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat baik secara undang-undang maupun Peraturan Hukum dan Yurisprudensi yang memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menimbulkan kerugian Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanpa hak sebagian kecil tanah milik Tergugat yang di atasnya sudah terlanjur dipergunakan Penggugat untuk bangunan apotik miliknya, maka ada kewajiban Penggugat untuk menyerahkan tanah milik Tergugat selebar 40 cm x 25 m = 10 m² (sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6229/Kelurahan Karawang Wetan tanggal 19 Maret 2002 dalam keadaan kosong dari bangunan milik Tergugat dan bebas dari segala beban apapun juga;

Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak melakukan, perbuatan lain terhadap tanah milik Tergugat tersebut yang akan mengakibatkan Tergugat menderita kerugian lebih besar lagi, maka terhadap tanah seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian yang sah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6229/Kelurahan Karawang Wetan tanggal 19 Maret 2002 tersebut perlu untuk diletakkan. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan selanjutnya menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga;

Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang telah melawan hukum tersebut Tergugat tidak dapat menikmati haknya atas sebagian tanah tersebut karena bangunan restaurant milik Tergugat menjadi kurang luas sehingga mengurangi kenyamanan yang berakibat berkurangnya pengunjung ke Restaurant milik Tergugat tersebut;

Bahwa seandainya bangunan restaurant Tergugat menjadi lebih nyaman dari saat ini, maka untuk setiap harinya restaurant Tergugat tersebut akan memperoleh tambahan pengunjung paling tidak 10 (sepuluh) orang dan akan memperoleh tambahan pendapatan paling tidak, sebagai berikut:

- Makan minum dan fasilitas lainnya sebesar 10 x Rp150.000,00 =
Rp1.500.000,00;
- 2 (dua) Fasilitas Karaoke sebesar Rp75.000,00/jam x 3 Jam
= Rp 450.000,00;

46



Jumlah = Rp1.950.000,00;

Bahwa restaurant Tergugat tersebut dibuka setiap hari sehingga dalam satu bulan akan menghasilkan uang tidak kurang sebesar $30 \times \text{Rp}1.450.000,00 = \text{Rp}43.500.000,00$ (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jumlah mana riil adanya dan harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak dibukanya restaurant Tergugat pada bulan Februari 2010 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang (Juni 2010) dan atau seluruhnya sebesar $4 \times \text{Rp}43.500.000,00 = \text{Rp}174.000.000,00$ (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) Jumlah mana terus diperhitungkan untuk setiap bulannya sampai Penggugat menyerahkan tanah seluas 10 m^2 (sepuluh meter persegi) tersebut secara suka-rela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari bangunan milik Tergugat dan bebas dari segala beban apapun juga, dan atau bilamana perlu dengan jalan eksekusi dengan bantuan alat negara;

Bahwa agar Penggugat patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini, maka Penggugat perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Penggugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang terhadap tanah seluas 10 m^2 (sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6229/Kelurahan Karawang Wetan tanggal 19 Maret 2002 tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah seluas 10 m^2 (sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6229/Kelurahan Karawang Wetan tanggal 19 Maret 2002 dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, seketika putusan dalam perkara ini diucapkan, bilamana;
- 5 Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sampai dengan Penggugat menyerahkan tanah seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6229/Kelurahan Kerawang Wetan tanggal 19 Maret 2002 tersebut secara suka rela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari bangunan milik Tergugat dan bebas dari segala beban apapun juga atau bilamana perlu dengan jalan eksekusi dengan bantuan alat Negara;
- 7 Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Penggugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Krw., tanggal 13 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

A Dalam Konvensi:

I Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima;

I Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara;

B Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat pada tanggal 17 April 2012;
- 2 Turut Tergugat I, II dan III pada tanggal 20 April 2012 dan 18 April 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 April 2012, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat I, II, III/Terbanding II, III, IV tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Kesatu;
 - 1 Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* karena tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa *Judex Facti* juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* karena tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam putusannya sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum;

- Keberatan Kedua;

3 Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah mencampur-adukkan dan/atau menggabungkan antara perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik secara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena pencampur-adukkan dan/atau penggabungan tidak dibenarkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum;

4 Bahwa unsur dari perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah secara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah (i) unsur menyerang nama baik atau melanggar kehormatan; (ii) unsur kesengajaan; (iii) unsur diketahui umum; dan (iv) tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, sedangkan unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) melanggar hak subyektif orang lain; (iii) melanggar kaidah tata susila; (iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, yang unsur-unsurnya bersifat alternative;

- Keberatan Ketiga;

5 Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam perkara perdata *a quo*, karena lebih mengutamakan kebenaran materil (alat bukti saksi) dibanding kebenaran formil (alat bukti



tulisan), padahal dalam perkara perdata yang diutamakan adalah kebenaran formil (alat bukti surat), bukan kebenaran materiil kecuali untuk perkara pidana;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti formil sebagai pendukung dalil gugatannya (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-54) yang sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi sendiri maupun Turut Termohon Kasasi I - III dengan cara berdiam diri yang merupakan suatu bentuk pengakuan di hadapan Hakim, sehingga secara yuridis Termohon Kasasi dianggap telah mengakui kebenaran seluruh dalil Pemohon Kasasi demi hukum;
- 7 Bahwa selain itu, Termohon Kasasi sendiri dan Turut Termohon Kasasi I - III juga telah mengakui secara tegas kebenaran dalil Pemohon Kasasi dan membenarkannya dalam jawaban dan duplik yang merupakan alat bukti sempurna, sah dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa Termohon Kasasi memang membenarkan telah menuduh Pemohon Kasasi dengan tuduhan telah menyerobot, menguasai dan menduduki tanah Termohon Kasasi dan/atau menutup jalan akses warga baik dilakukan oleh Termohon Kasasi sendiri maupun melalui Turut Termohon Kasasi I - III yang selanjutnya disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2009 di salah satu ruangan kantor Turut Termohon Kasasi I - II;
- 8 Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi secara yuridis memang benar telah mengakui melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah secara perdata kepada Pemohon Kasasi di muka umum sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi sudah seharusnya membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum;
- Keberatan Keempat;
- 9 Bahwa *Judex Facti* juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Krw., padahal *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Krw., telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal, bukan Hakim Majelis dengan 3 (tiga) orang Hakim sebagaimana seharusnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kasasi sudah seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut demi hukum;

- Pasal 11 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

1 Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;

- 10 Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada undang-undang yang menentukan lain selain dari ketentuan Pasal 11 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, sehingga *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut demi hukum;

- Keberatan Kelima;

11 Bahwa Putusan yang dikeluarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., pada tanggal 16 Februari 2012 adalah sungguh-sungguh sangat aneh, janggal dan diluar kepatutan maupun kebiasaan, karena hanya diputus kurang dari satu bulan, padahal perkara *a quo* bukan perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana teroris atau tindak pidana yang sangat menarik perhatian publik, tetapi hanyalah perkara perdata biasa saja, sehingga patut dipertanyakan motif dari Majelis Hakim Tinggi *a quo* yang telah memutus perkara dengan super cepat, bahkan super express yang melebihi putusan perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana teroris yang wajib diputus dengan cepat;

12 Bahwa dalam amar putusan pada halaman 5 atau terakhir, *Judex Facti* menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Bandung baru menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/PDT/ 2011/ PT BDG., yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis H. Sjam Amansjah, S.H., M.H., (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat), didampingi Hakim Anggota Majelis P. Manalu Rambe, S.H., M.H., dan H. Suropto, S.H., M.H., untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tanggal 17 Januari 2012, namun ternyata kurang dari satu bulan atau tepatnya pada tanggal 16 Februari 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah memutus perkara *a quo*;

13 Bahwa putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., patut diduga terkait dan berkaitan erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengaduan Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang “dugaan pelanggaran undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara perdata, hukum pembuktian dan kode etik profesi Hakim yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/ Pengadilan Negeri Krw., yang diduga telah melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara perdata, hukum pembuktian dan kode etik profesi Hakim, karena memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan Hakim tunggal, sehingga patut diduga putusan ini dikeluarkan dengan pertimbangan sikap subjektifitas kepada Pemohon Kasasi pribadi, bukan objektifitas sebagaimana seharusnya;

14 Bahwa dalam sejarah peradilan di Indonesia, rasanya sangat mustahil dan aneh bin ajaib, serta belum pernah ada dan terjadi dalam sejarah Majelis Hakim memutuskan suatu perkara perdata hanya dalam waktu kurang dari satu bulan, bahkan untuk putusan perkara yang sangat kontroversial dan sangat menarik perhatian masyarakat luas pun, rasanya hal itu belum pernah terjadi di Indonesia bahkan di dunia, sehingga Majelis Hakim cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung cq. Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., diduga merupakan satu-satunya Majelis Hakim di dunia yang paling cepat dan super express dalam memutus perkara *a quo* dan sudah seharusnya patut rasanya menerima penghargaan “*guinness book of record*” sebagai putusan tercepat di dunia;

15 Bahwa dengan demikian, patut diduga bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., yang diterbitkan super cepat hanya dalam waktu kurang dari satu bulan, diduga didasari pada sikap subjektifitas dan konflik kepentingan, yang diduga melanggar asas *imparsialitas*, sehingga untuk itu Pemohon Kasasi dengan hormat mohon agar putusan ini benar-benar dieksaminasi untuk dicari tahu mengenai motif dan alasan Majelis Hakim Tinggi PT Bandung Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., memutus hanya dalam waktu kurang dari satu bulan saja, dan selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila didapati adanya dugaan “penyimpangan” dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

16 Bahwa apabila benar percepatan putusan perkara *a quo* didasarkan pada laporan pengaduan Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/ Pengadilan Negeri Krw., yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal cq. Hakim Ketua Majelis saja

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



tanpa didampingi kedua Hakim Anggota Majelis, maka secara yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/PDT/2011/PT BDG., harus dinyatakan batal demi hukum, karena selain melanggar hukum acara dan undang-undang kekuasaan kehakiman, juga diduga dikeluarkan berdasarkan sikap subjektifitas kepada Pemohon Kasasi, bukan objektifitas sebagaimana seharusnya yang diduga melanggar asas *imparsialitas* yang diduga demi kepentingan untuk “melindungi” sesama kolega Hakim atau berdasarkan “pertemanan”;

17 Bahwa untuk itu, Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/ PDT/2011/PT BDG., ini demi hukum dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi demi hukum;

- Keberatan Keenam:

18 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/ PN Krw. telah salah melaksanakan hukum acara perdata cq.. pembuktian dan juga telah melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, karena telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara *a quo* termasuk pada agenda persidangan pembuktian hanya dilakukan oleh Hakim tunggal cq. Hakim Ketua Majelis saja sendirian tanpa didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis dan bukan diperiksa dan diadili oleh Hakim Majelis yang sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang Hakim sebagaimana seharusnya;

19 Bahwa puncaknya terjadi pada persidangan tanggal 9 Februari 2011 dengan agenda pembuktian tulisan tambahan dari Pemohon Kasasi, di mana Pemohon Kasasi saat itu juga mengajukan keberatan terhadap jalannya persidangan yang juga untuk kesekian kalinya hanya dipimpin oleh Hakim tunggal cq. Hakim Ketua Majelis sendirian saja tanpa didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis;

20 Bahwa namun demikian Hakim Tunggal cq. Hakim Ketua Majelis tidak menanggapi dan mengabaikan keberatan yang disampaikan secara langsung oleh Pemohon Kasasi dengan menyatakan kurang lebihnya bahwa “untuk persidangan pembuktian ini tidak apa-apa dipimpin oleh Hakim tunggal saja, tetapi nanti pada saat agenda saksi, barulah akan dipimpin oleh Hakim Majelis yang lengkap beranggotakan 3 (tiga) orang”, dan tetap melanjutkan persidangan tersebut dengan diperiksa dan diadili oleh cq. Hakim Ketua Majelis saja sendirian, padahal agenda pembuktian tulisan adalah “kunci” dari perkara perdata, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara perdata kuncinya adalah memeriksa kebenaran “formil (alat bukti formil)”, bukan kebenaran “materil”;

- 21 Bahwa kebenaran mengenai jalannya persidangan yang beberapa kali hanya dipimpin oleh Hakim tunggal cq. Hakim Ketua Majelis saja sendirian tanpa didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis telah diperkuat dengan:
 - a Akta pengakuan secara tegas dan tertulis dari Pemohon Kasasi di muka Hakim dalam memori banding, tertanggal 12 Juli 2011;
 - b Akta pengakuan secara tegas dan tertulis dari Termohon Kasasi, di muka Hakim dalam kontra memori banding, tertanggal 15 Agustus 2011;
 - c Akta pengakuan secara tegas dan tertulis dari Turut Termohon Kasasi I - III di muka Hakim dalam kontra memori banding, tertanggal 26 September 2011;
 - d Akta pengakuan secara tegas dan tertulis Pemohon Kasasi, dalam Akta Somasi tertanggal 3 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I – III, yang juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung di Jakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung dengan melampirkan fotocopy memori banding Pemohon Kasasi, Kontra Memori Banding Termohon Kasasi dan Kontra Memori Banding Turut Termohon Kasasi I - III, yang juga dikuatkan dengan sumpah Pemohon Kasasi mengenai kebenarannya dan tantangan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I – III untuk melakukan sumpah pocong;
 - e Akta pengakuan tertulis Pemohon Kasasi, dalam Akta Laporan Pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Desember 2011, tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/ 2010/PN Krw.;
 - f Akta Surat Tembusan bersifat rahasia dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U/5252/AT.01.10/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011, kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, tentang Pengaduan Masyarakat, yang juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
 - g Akta Surat Tembusan bersifat rahasia dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10/2601/HT.04.10/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011, tentang Klarifikasi Pengaduan Masyarakat, yang juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
 - h Akta Surat ke Ketua Mahkamah Agung tertanggal 24 Desember 2011 tentang Bantahan Tegas dan Tanggapan terhadap Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10/2601/HT.04.10/XII/2011, yang antara lain berisi

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



sumpah Pemohon Kasasi terhadap kebenaran Laporan Pengaduannya dan tantangan Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/Pengadilan Negeri Krw. untuk bersumpah pocong, yang juga ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, berikut lampiran catatan/notulen Pemohon Kasasi tentang agenda persidangan;

22 Bahwa terhadap akta surat dari Pemohon Kasasi termasuk tantangan sumpah pocong ternyata sama sekali tidak disangkal, tidak dibantah dan tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/ 2010/PN Krw., maupun oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I – III, sehingga secara yuridis dianggap telah mengakui seluruh kebenarannya demi hukum;

23 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya dengan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang yang nyata-nyata telah melanggar hukum acara, hukum pembuktian dan undang-undang kekuasaan kehakiman maupun kode etik profesi Hakim, karena memeriksa dan mengadili dengan Hakim tunggal, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi sudah seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut demi hukum;

- Keberatan Ketujuh;

24 Bahwa karena hanya Hakim Ketua Majelis saja yang memeriksa alat bukti tulisan Pemohon Kasasi yang diajukan dalam persidangan, sedangkan kedua Hakim Anggota Majelis Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/ Pdt.G/2010/ PN Krw., tidak memeriksa alat bukti tersebut, maka secara yuridis kedudukannya menjadi satu Hakim melihat dan memeriksa alat bukti tulisan Pemohon Kasasi, sedang dua Hakim Anggota lainnya tidak melihat dan tidak memeriksa alat bukti tulisan Pemohon Kasasi dalam persidangan;

25 Bahwa karenanya rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Krw., yang memutuskan untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi menjadi tidak sah demi hukum, sebab dari ketiga Majelis Hakim tersebut, secara yuridis hanya satu orang Hakim saja cq. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa alat bukti Pemohon Kasasi di persidangan, sedangkan kedua Hakim Anggota Majelis tidak memeriksa alat bukti di



persidangan, sehingga sangatlah aneh dan janggal apabila Majelis Hakim kemudian secara bulat memutuskan untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi, padahal hanya seorang Hakim saja cq. Hakim tunggal cq. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa alat bukti dipersidangan, sedangkan kedua Hakim Anggota lainnya cq. Hakim Anggota Majelis tidak pernah memeriksa dalam persidangan tersebut;

26 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya dengan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang yang nyata-nyata telah melanggar hukum acara, hukum pembuktian dan undang-undang kekuasaan kehakiman, karena memeriksa dan mengadili dengan Hakim tunggal, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi sudah seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut demi hukum;

- Keberatan Kedelapan;

27 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena dengan adanya pengakuan tertulis secara tegas yang dilakukan Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi I – III dalam jawaban dan dupliknya (*vide* bukti P – 16 sampai dengan P – 19) yang merupakan alat bukti yuridis yang sempurna, sah dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka secara yuridis kebenaran adanya peristiwa hukum mengenai tuduhan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dengan tuduhan telah “menyerobot, menduduki dan menguasai tanah Termohon Kasasi” dan/atau telah “menutup jalan akses warga masyarakat” menjadi telah terbukti demi hukum, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut demi hukum;

- Keberatan Kesembilan;

28 Bahwa dalam pembuktiannya (*vide* bukti Termohon Kasasi Nomor 1 dan 2), Termohon Kasasi justru nyata-nyata telah membuktikan bahwa dirinya bukan merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan yang tadinya diakuinya sebagai miliknya, sehingga secara yuridis Termohon Kasasi juga tidak memiliki hak untuk menuduh Pemohon Kasasi dengan tuduhan telah “menyerobot, menduduki dan menguasai tanah Termohon Kasasi” dan/atau telah “menutup jalan akses

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



warga masyarakat”, sebab jangankan Termohon Kasasi yang nyata-nyata bukan pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut, bahkan pemilik yang sahpun juga tidak berhak untuk menuduh Pemohon Kasasi tanpa disertai alat bukti yuridis yang sah dan mengikat;

- Keberatan Kesepuluh;

29 Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan beban pembuktian hanya kepada Pemohon Kasasi saja, padahal dengan adanya pengakuan tegas secara tertulis dalam jawaban dan duplik Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi I-III, sudah seharusnya Pemohon Kasasi secara yuridis tidak perlu lagi dibebani dengan pembuktian, karena pengakuan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I-III di muka Hakim nyata-nyata sudah merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat mengenai kebenaran yuridis perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan putusan PT Bandung tersebut;

- Keberatan Kesebelas;

30 Bahwa tanah yang telah dipagar dengan pagar dan pintu besi adalah tanah milik sah dari Pemohon Kasasi sendiri, yang dibuktikan dengan tidak adanya bantahan maupun gugatan dari masyarakat terhadap tanah yang telah dipagar oleh Pemohon Kasasi, sehingga secara yuridis Pemohon Kasasi tidak pernah menutup jalan akses warga, sebab berdasarkan hukum agraria, sebagai pemilik tanah yang sah, Pemohon Kasasi berhak dan berwenang melakukan apapun atas tanah miliknya sendiri termasuk memasang pagar dan pintu besi demi pengamanan pribadi;

- Keberatan Kedua Belas;

31 Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa i.e Termohon Kasasi yang diberikan kepada penerima kuasa adalah cacat formil dan tidak sah, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a Bahwa surat kuasa khusus yang ditanda tangani oleh Termohon Kasasi yang diberikan kepada penerima kuasa ditujukan untuk mewakili Tergugat I, bukan Tergugat, padahal kedudukan pemberi kuasa adalah sebagai Tergugat, bukan Tergugat I, sehingga surat kuasa khusus yang demikian dianggap cacat formil, kabur, tidak jelas dan tidak sah demi hukum;

b Bahwa kedudukan penerima kuasa dalam surat kuasa khusus dengan dalam jawaban dan duplik saling bertentangan, disatu sisi menyatakan mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, namun di sisi lainnya menyatakan mewakili Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga surat kuasa khusus yang demikian menjadi cacat formil, kabur, tidak jelas dan tidak sah demi hukum, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

- Keberatan Kedua Belas;

32 Bahwa jawaban dan duplik Termohon Kasasi saling bertentangan, kabur dan tidak jelas demi hukum, sehingga jawaban dan duplik yang demikian harus dinyatakan tidak sah demi hukum;

33 Bahwa dalam jawaban dan gugatan reconvensi, Termohon Kasasi melalui kuasanya menandatangani sebagai kuasa Penggugat, tetapi dalam duplik justru menandatangani sebagai kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, sehingga antara jawaban dan duplik saling bertentangan, kabur dan tidak jelas demi hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah demi hukum;

34 Bahwa dalam jawabannya, Termohon Kasasi melalui Kuasanya menyatakan ditujukan kepada Hagus Susanto, bukan Hagus Suanto, padahal yang menjadi pihak sebagai Pemohon Kasasi adalah Hagus Suanto, bukan Hagus Susanto, tetapi sebaliknya dalam dupliknya justru ditujukan kepada Hagus Suanto, sehingga antara jawaban dan duplik saling bertentangan, kabur dan tidak jelas, dan yang demikian itu harus dinyatakan tidak sah demi hukum;

35 Bahwa dalam jawabannya, Termohon Kasasi melalui kuasanya menyatakan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, bukan Tergugat, padahal kedudukannya adalah sebagai Tergugat, bukan Tergugat I, tetapi dalam Dupliknya menyatakan bertindak mewakili Tergugat, sehingga antara Jawaban dan Duplik saling bertentangan, dan yang demikian itu harus dinyatakan tidak sah demi hukum, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

- Keberatan Ketiga Belas;

36 Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perdata atas dasar penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, bukan gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah memutus dengan dasar pertimbangan

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bukan Pasal 1372 dan 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana seharusnya;

37 Bahwa sudah menjadi pendapat umum diantara Para Sarjana (di dalam doktrin) bahwa yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata adalah dalam arti “penghinaan” sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, “penghinaan” dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata diberikan arti yang sama dengan “penghinaan” sebagai tindak pidana (C.Asser – L.E.H Rutten, halaman 202). Konsekuensinya, penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana (LC Hotman – S.N. v.Opstall, 1959, halaman 285; S.v Brakel, halaman 660);

38 Bahwa akan tetapi, apabila korban penghinaan ingin menuntut berdasarkan Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu tuntutan agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai fitnah, harus dibuktikan adanya fitnah sebagaimana diatur Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dan karena ketentuan fitnah berkaitan erat dengan tindak pidana pencemaran, maka juga harus memperhatikan perumusan tentang pencemaran. Dengan demikian gugatan perdata atas dasar penghinaan (dalam arti luas) harus mendasarkan pada ketentuan tentang tindak pidana pencemaran, fitnah dan penghinaan sederhana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang kesemuanya termasuk dalam kelompok penghinaan dalam arti luas;

39 Bahwa hal itu juga berarti bahwa gugatan perdata fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu agar perbuatan Tergugat harus dinyatakan sebagai “fitnah”, harus pula dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi syarat-syarat Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana fitnah, walaupun untuk itu tidak harus dilakukan penuntutan secara pidana, yang berarti Tergugat tidak harus dituntut fitnah secara pidana terlebih dahulu atau bersama-sama dengan gugatan perdata;

40 Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan pendapat ahli Prof. J. Satrio, S.H., dalam buku: “*Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, halaman 1 – 159 (*vide* bukti P – 22 sampai dengan P – 26.), yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

“Unsur tentang tindak pidana penghinaan adalah sebagai berikut:

- a Unsur menyerang nama baik atau melanggar kehormatan;



- b Unsur kesengajaan;
- c Unsur diketahui umum;

Sedangkan unsur tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

- a Ada pencemaran nama baik;
- b Menuduhkan suatu peristiwa tertentu;
- c Dengan maksud untuk diketahui umum, dan;
- d Bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis;

Dan unsur tindak pidana fitnah, yaitu:

- a Minta pembuktian kebenaran dari tuduhannya;
- b Tahu tuduhannya tidak benar, dan;
- c Tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;

41 Bahwa benar pada pertengahan Oktober 2009 dan pertengahan November 2009 serta pada tanggal 29 Desember 2009, Termohon Kasasi nyata-nyata telah mengeluarkan pernyataan yang membuat Pemohon Kasasi merasa tersinggung “nama baiknya” atau “terlanggar kehormatannya”, yaitu pernyataan bahwa “Pemohon Kasasi telah menyerobot, menguasai dan menduduki tanah milik Termohon Kasasi” dan/atau “telah menutup jalan akses warga”;

42 Bahwa “kehormatan” merupakan rasa harga diri yang muncul dalam batin seseorang (*eergevoel*, perasaan terhormat, vide D Simon – W.P.J Pompe, II, hal. 56; JM v Bemmelen – W.F.C v Hattum, II, hal 489), jadi merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan, sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, jadi bersifat “*extern*”. Di samping itu, terdapat azas hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang secara umum, sampai batas-batas tertentu dianggap mempunyai kehormatan”. Dengan demikian, “nama baik” dan “kehormatan” pada dasarnya merupakan Hak Asasi Manusia (D.simion – Pompe, II, hal. 57, Leden Marpaung, 1997, hal. 9);

43 Bahwa selain itu, pernyataan Termohon Kasasi tersebut juga telah mencederai harga diri (kehormatan) atau nama baik Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi juga dikenal masyarakat sebagai figur yang baik dan memiliki kedudukan yang baik dalam masyarakat, sebab Pemohon Kasasi adalah seorang Pengusaha yang bergerak di bidang farmasi dan/atau Pemilik dari apotek dan toko obat di daerah Karawang yang cukup dikenal luas masyarakat baik di dalam dan di luar

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Kabupaten Karawang, sehingga telah menimbulkan rasa malu bagi Pemohon Kasasi;

44 Bahwa karena syarat “melanggar nama baik” atau “menyerang kehormatan” bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya Penghinaan, melainkan syarat alternative, maka dengan dipenuhinya salah satu saja dari kedua unsur tersebut sudah cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana Penghinaan, sehingga secara yuridis unsur “melanggar nama baik atau menyerang kehormatan” menjadi telah terpenuhi demi hukum;

45 Bahwa secara yuridis Termohon Kasasi nyata-nyata telah mengetahui benar bahwa pernyataannya yang menuduh Pemohon Kasasi telah “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah Termohon Kasasi” maupun “menutup jalan akses warga” bersifat menghina karena pernyataan itu didasarkan pada kehendak perbuatan Termohon Kasasi sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan karena pengertian “tanggung jawab dan “kesalahan” merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum, sebab “seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau Ia mampu bertanggung jawab”;

46 Bahwa dalam hukum yang dimaksud dengan “kesengajaan”, menurut Pendapat Ahli Prof. Dr. D Schaffmeister, Prof. Dr. N Keijzer dan Mr. E PH Sutorius, dalam buku “*Hukum Pidana*”, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 86 sampai dengan 108, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- Menurut Wetboek van Strafrecht 1809:

“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”;

- Unsur (skema) Kesengajaan:

Sadar keharusan atau kepastian (*awareness of necessity or certainly = noodzakelijkeheidsbewustzijn*);

Sadar kemungkinan besar (yang hampir pasti), (*awareness of probability = voorwaardelijkeheidsbewustzijn*);

Kesengajaan bersyarat (*awareness of possibility = voor-waardelijk opzet = dolus eventualis*);

47 Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Pendapat Ahli Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., dalam buku: “Pengantar Ilmu Hukum”, Penerbit Kencana Prenada Media, halaman 256 – 259 tentang Pertanggung Jawaban dan Kesalahan maupun Tanggung Gugat;



- 48 Bahwa dengan demikian unsur “kesengajaan” pada diri Termohon Kasasi juga menjadi telah terpenuhi demi hukum;
- 49 Bahwa karena Termohon Kasasi telah “menyerang nama baik” Pemohon Kasasi dengan melakukan suatu perbuatan berupa tuduhan “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah Termohon Kasasi” maupun tuduhan “menutup jalan akses warga yang dilakukan di hadapan pihak ketiga cq. Turut Termohon Kasasi I, maka secara yuridis unsur “diketahui umum” juga menjadi telah terbukti demi hukum, karena unsur “diketahui umum” sebenarnya sama dengan “diketahui orang lain” selain dari orang yang nama baiknya dilanggar;
- 50 Bahwa karena ketiga unsur dari tindak pidana penghinaan, yaitu unsur menyerang nama baik atau melanggar kehormatan, unsur kesengajaan dan unsur diketahui umum telah terpenuhi demi hukum, maka secara yuridis Termohon Kasasi telah terbukti demi hukum melakukan Penghinaan secara perdata kepada Pemohon Kasasi;
- 51 Bahwa Termohon Kasasi juga telah melakukan suatu “tindakan tertentu” secara jelas baik tempat dan waktunya yaitu pada pertengahan Oktober 2009 dan pertengahan November 2009 maupun pada tanggal 29 Desember 2009 nyata-nyata telah menuduh Pemohon Kasasi dengan tuduhan “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah Termohon Kasasi’ maupun tuduhan “menutup jalan akses warga” yang dilakukan baik di tempat usaha Pemohon Kasasi, di tempat Termohon Kasasi sendiri maupun di tempat Turut Termohon Kasasi I sendiri, sehingga adanya “pencemaran nama baik” telah terbukti demi hukum, karena peristiwa yang dituduhkannya telah sangat jelas;
- 52 Bahwa secara yuridis Termohon Kasasi telah menuduhkan suatu “peristiwa tertentu” kepada Pemohon Kasasi, yaitu dengan tuduhan telah “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah milik Termohon Kasasi” maupun tuduhan “menutup jalan akses warga”, di mana tuduhan itu nyata-nyata telah diakui Termohon Kasasi secara tegas di hadapan Hakim baik dalam jawaban maupun dupliknya (*vide* bukti P – 3 sampai dengan P – 5; bukti P – 16 sampai dengan P – 19);
- 53 Bahwa pengakuan itu tidak hanya dari Termohon Kasasi saja, tetapi Turut Termohon Kasasi I – III nyata-nyata juga telah mengakui secara tegas di hadapan Hakim baik dalam jawaban maupun dupliknya sehingga pengakuan itu merupakan alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat sebagaimana dimaksud

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*vide* bukti P – 16 sampai dengan P – 19);

- 54 Bahwa tuduhan yang dilontarkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dengan tuduhan telah “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah milik Termohon Kasasi” maupun tuduhan “menutup jalan akses warga” selain dilakukan secara lisan, juga dilakukan di hadapan Turut Termohon Kasasi I dan melalui Turut Termohon Kasasi I itu kemudian menyebar kepada orang lain baik rekan dan atasan Turut Termohon Kasasi I cq. Turut Termohon Kasasi II – III, sehingga unsur diketahui umum dan penyebar-luasan menjadi telah terbukti demi hukum;
- 55 Bahwa karena unsur penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu ada pencemaran nama baik, menuduhkan suatu peristiwa tertentu, dengan maksud untuk diketahui umum, bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis telah terpenuhi semua demi hukum, maka secara yuridis Termohon Kasasi telah melakukan pencemaran nama baik secara perdata kepada Pemohon Kasasi;
- 56 Bahwa Pemohon Kasasi juga telah menuntut pembuktian kepada Termohon Kasasi mengenai kebenaran tuduhannya yang telah menuduh Pemohon Kasasi dengan tuduhan telah “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah milik Termohon Kasasi” maupun tuduhan “menutup jalan akses warga” dengan akta somasi sebanyak 2 (dua) kali, namun Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dengan alat bukti yuridis yang sah dan mengikat (*vide* bukti P – 4 dan P – 5);
- 57 Bahwa secara yuridis Termohon Kasasi tahu benar bahwa tuduhan yang dilontarkannya kepada Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengandung kebenaran, karena Termohon Kasasi sendiri bukan sebagai pemilik sah tanah tersebut sehingga sangatlah janggal, aneh dan tidak masuk logika hukum, kalau Termohon Kasasi sendiri yang bukan sebagai pemilik sahnya (*vide* bukti Termohon Kasasi Nomor 1 dan 2), tetapi malah berani menuduh Pemohon Kasasi dengan tuduhan telah “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah milik Termohon Kasasi”;
- 58 Bahwa selain itu, pemilik tanah pertama juga tidak pernah menuntut kepada Pemohon Kasasi di muka hukum, dan demikian juga pembeli atau pemilik kedua yang merupakan kakak kandung Termohon Kasasi pada saat melakukan transaksi jual-beli tanah dengan pemilik pertama juga telah setuju dan menerima “data fisik” cq. letak, batas dan luas tanah, termasuk batas-batas tanah



sebagaimana sesuai dengan keadaan sekarang (dengan batas tembok permanen milik Pemohon Kasasi), sehingga tuduhan Termohon Kasasi nyata-nyata sama sekali tidak mengandung kebenaran hukum;

59 Bahwa disamping itu, sampai dengan hari ini, Termohon Kasasi sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya kepada Pemohon Kasasi dengan alat bukti yuridis yang sah dan mengikat termasuk dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) yang menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindakan “penyerobotan, pendudukan dan penguasaan tanah milik Termohon Kasasi”, sehingga Pemohon Kasasi demi hukum harus dianggap dan dinyatakan tidak pernah “menyerobot, menguasai dan menduduki tanah milik Termohon Kasasi” maupun “menutup jalan akses warga”;

60 Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 dan 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*vide* bukti P – 23 sampai dengan P – 26), sehingga secara yuridis Termohon Kasasi telah melakukan tindakan melawan hukum penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah secara perdata kepada Pemohon Kasasi di muka umum sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan 1373 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*vide* bukti P – 26 dan P – 42);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah/tidak keliru dalam menerapkan hukum terutama hukum pembuktian serta telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, ternyata Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-54 tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonvensi yang disebabkan bukti-bukti yang diajukan hanya berupa fotocopy dan tidak didukung oleh bukti lain sehingga dengan ditolaknya gugatan rekonvensi tersebut adalah tepat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAGUS SUANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAGUS SUANTO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)